

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK
PENYAKAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN UU SPPA
Mochamad Arief Frijanto

KONSTRUKSI PENGAMPUNAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL
23 DI INDONESIA
Robby Tjoa, Yohanes, dan Eddy Tajib

KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI KREDITOR ATAS UTANG PAJAK DAN
PINJAMAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
Yosep Bayu Adiono

UTANG DARI PINJAMAN ONLINE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN
Irfan Hidayat

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DAN
PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Bambang Suseno

KEPASTIAN HUKUM ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENGHASILAN ATAS HARTA WARIS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Eddy Tajib, Ali Yus Isman, Dan Steven Teguh

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA YANG
TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Irfan Hidayat

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

Mochamad Arief Frijanto	1
Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Anak Penyalahgunaan Narkotika Dengan UU SPPA	
Robby Tjoa, Yohanes, dan Eddy Tajib	12
Konstruksi Pengampunan Pajak Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 Di Indonesia	
Yosep Bayu Adiono	21
Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Atas Utang Pajak Dan Pinjaman Badan Usaha Milik Negara (Bumh) Dalam Perspektif Hukum Kepailitan Di Indonesia	
Irfan Hidayat	32
Utang Dari Pinjaman Online Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Perspektif Hukum Kepailitan	
Bambang Suseno	41
Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dan Pengadilan Pajak Dalam Sengketa Administrasi Perpajakan	
Eddy Tajib, Ali Yus Isman, Dan Steven Teguh	52
Kepastian Hukum Atas Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Atas Harta Waris Tanah Dan/Atau Bangunan	
Irfan Hidayat	61
Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	

PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA ANAK PENYAKAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN UU SPPA

MOCHAMAD ARIEF FRIJANTO

Universitas Narotama

12124041@mhs.narotama.ac.id

ABSTRACT

This article aims to analyze the judge's considerations in deciding a drug abuse case involving a child, based on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda. This study uses a normative juridical method with a case approach. Data sources consist of primary and secondary legal materials collected through literature and document studies. The analysis was conducted using deductive reasoning, namely drawing conclusions from general principles to specific cases. The results of the study indicate that the judge's considerations in the case were basically in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). The evidentiary process was also deemed to fulfill the elements of the article charged by the Public Prosecutor in accordance with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. In addition, the trial implementation followed the principles of child protection as stipulated in the UU SPPA, namely ensuring that children are tried through the Juvenile Criminal Justice System. However, this study found weaknesses in the judge's decision, as several important principles and provisions of the UU SPPA were ignored. This results in the verdict being deemed inappropriate and tending to burden the child defendant, contradicting the principle of child protection in the judicial process. Therefore, this article emphasizes the importance of applying the principle of the best interests of the child in every decision in criminal cases involving children.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Drug Abuse, Child Protection Act*

:

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Narkotika, menurut definisi Menteri Kesehatan, merupakan obat atau zat yang dapat menenangkan saraf, menimbulkan efek bius, menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan rasa kantuk, serta menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Dalam bidang medis, narkotika digunakan untuk mengurangi rasa sakit, terutama yang berasal dari organ dalam seperti rongga dada dan perut. Namun, efek samping dari penggunaan zat ini dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran sementara atau mengalami ketergantungan serius. Dari sisi hukum, peredaran dan penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk tujuan pelayanan

kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Artinya, segala bentuk penggunaan di luar ketentuan tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan dan termasuk tindak pidana.

Fenomena penyalahgunaan narkotika kini telah menyentuh semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang muncul secara tiba-tiba, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya sindikat peredaran narkotika di kalangan remaja dan kemudahan akses akibat perkembangan teknologi informasi. Anak-anak bahkan kerap dijadikan perantara atau kurir oleh orang dewasa, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran hukum yang kompleks. Situasi ini sangat memprihatinkan karena bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh undang-undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar, sehingga perlu mendapat pembinaan dan perlindungan agar tumbuh secara fisik, mental, dan sosial dengan baik. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkotika, perlu ditangani dengan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU ini menekankan pentingnya sistem peradilan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif. Dalam konteks keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika, peran mereka sering kali hanya sebagai perantara atau pelaku tidak langsung yang dikendalikan oleh orang dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai bentuk keterlibatan pidana.

Tujuan utama sistem peradilan pidana anak adalah memberikan pembinaan dan resosialisasi, mencegah anak mengulangi tindak pidana, serta mewujudkan kesejahteraan anak di masa depan. Perlindungan hukum bagi anak harus diberikan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dengan menjamin hak-hak anak selama proses hukum berlangsung. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika harus dilakukan secara hati-hati, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip perlindungan anak, agar tidak menimbulkan dampak psikologis maupun sosial yang lebih buruk bagi masa depan mereka.

LANDASAN TEORI

Menurut Menteri Kesehatan, narkotika adalah zat yang dapat menenangkan saraf, menimbulkan efek bius, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan kecanduan (Mardani, 2008). Dalam konteks medis, narkotika berfungsi sebagai analgesik atau pereda nyeri, khususnya yang berasal dari organ dalam tubuh seperti rongga dada dan perut. Namun,

penyalahgunaan zat ini dapat menimbulkan ketergantungan yang membahayakan baik secara fisik maupun psikologis. Dari sudut pandang hukum, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa narkoba hanya boleh digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan (Afriadi, Marzuki, & Sahlepi, 2022). Dengan demikian, segala bentuk penggunaan di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal (Novitasari & Rochaeti, 2021). Keterlibatan anak dalam tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba, tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang menekankan pada aspek pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi.

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) serta menghindari efek negatif dari proses peradilan (Nofitasari, 2016). Tujuan dari sistem ini bukan untuk menghukum, melainkan untuk resosialisasi dan pembinaan agar anak tidak mengulangi tindak pidana yang sama.

Dalam hukum pidana, keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba dapat dikategorikan berdasarkan bentuk partisipasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yaitu sebagai pelaku, penyuruh, turut serta, pembujuk, atau pembantu (Sengkey, 2022). Anak sering kali berperan sebagai perantara atau kaki tangan dalam jaringan perdagangan narkoba yang dikendalikan oleh orang dewasa (Sutarya & Hariyanto, 2022). Kondisi ini menimbulkan dilema dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil bagi anak. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan aspek psikologis, lingkungan sosial, serta prinsip perlindungan anak dalam menjatuhkan putusan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum meliputi seluruh tahapan proses, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Setiap aparat penegak hukum wajib menjamin hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan, rehabilitasi, dan perlakuan yang manusiawi (Mulyadi, 2017). Dengan demikian, penerapan UU SPPA harus dilakukan secara konsisten agar anak tidak menjadi korban dari sistem hukum yang seharusnya melindungi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda. Bahan

hukum sekunder, meliputi jurnal, artikel, dan buku dari lima tahun terakhir yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis menganalisis putusan pengadilan. Setelah menganalisis data, ia menggunakan penalaran deduktif dan menghubungkannya dengan teori-teori dari tinjauan pustaka.

Penulis menyimpulkan bahwa ia tidak setuju dengan pertimbangan hakim, percaya bahwa hukuman itu tidak adil karena hanya berfokus pada Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang narkoba. Dengan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan, ia dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA Blitar) dan tiga bulan pelatihan kerja. Namun, hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, upaya diversifikasi perlu dilakukan bagi anak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Lebih lanjut, anak pelaku tindak pidana narkoba harus melanjutkan pendidikannya untuk menjamin keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Perkara

Kasus yang menjerat Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda merupakan salah satu bentuk nyata dari keterlibatan anak dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Kasus ini bermula pada 13 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, ketika aparat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap anak terdakwa bersama rekannya, Maulana Isnaini Haikal, di area parkir Indomaret Perumahan Pondok Jati, Desa Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang meningkatnya peredaran narkoba jenis sabu di kawasan tersebut.

Saat dilakukan penggeledahan, aparat menemukan satu bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,48 gram di bagian depan celana terdakwa. Barang bukti tersebut kemudian diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan dinyatakan positif mengandung zat metamfetamin, yang termasuk dalam Narkoba Golongan I sesuai Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hasil penyelidikan, narkoba tersebut diketahui milik saksi Joshua Sandev Sastro Widigdo Ponaba alias Beta, yang memerintahkan anak terdakwa dan rekannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada seseorang bernama Bagas. Sebagai imbalannya, terdakwa dijanjikan untuk diizinkan menggunakan sabu tersebut secara cuma-cuma.

Tindakan ini jelas melanggar hukum karena anak terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dapat dijerat dengan pidana berat. Dalam konteks hukum anak, perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai permufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana narkotika.

Kasus ini menggambarkan bagaimana anak dapat terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, bukan semata-mata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban eksploitasi oleh pihak yang lebih dewasa. Hal ini mempertegas urgensi penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) yang menekankan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak seperti dalam kasus ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial agar anak dapat kembali berperan positif di masyarakat.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum berupa menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam transaksi narkotika golongan I jenis metamfetamin. Dakwaan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang diajukan di persidangan, JPU menilai bahwa anak terdakwa terbukti memiliki peran sebagai perantara dalam upaya penyerahan narkotika kepada pihak lain, meskipun transaksi belum selesai dilakukan karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian.

Dalam suratuntutannya, JPU menuntut agar anak dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan dua bulan serta dikenakan sanksi tambahan berupa pelatihan kerja di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya. Menurut JPU, hukuman ini dianggap proporsional mengingat perbuatan anak telah memenuhi seluruh unsur delik, baik dari segi niat (*mens rea*) maupun tindakan nyata (*actus reus*). Selain itu, jaksa menilai bahwa keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkotika, meskipun tidak sebagai pelaku utama, tetap membawa dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan sosial, terutama di kalangan remaja.

JPU juga menekankan bahwa perbuatan anak dapat menimbulkan efek domino terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana diharapkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus pembinaan agar anak terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

C. Pertimbangan Hakim

Dalam proses persidangan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menegaskan bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, dan hasil pemeriksaan di persidangan, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum sebagai perantara dalam transaksi narkoba jenis metamfetamin. Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, unsur kesalahan secara hukum telah terpenuhi, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun perbuatan nyata (*actus reus*) yang mengarah pada tindak pidana narkoba.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menitikberatkan pada prinsip bahwa anak merupakan subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana penjara tanpa meninjau rekomendasi dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Surabaya. Berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (*litmas*), BAPAS merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Rekomendasi ini didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) UU SPPA. Tujuan utama penegakan hukum terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan rehabilitasi sosial agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Laporan BAPAS juga menilai bahwa anak masih dapat dibimbing, menunjukkan penyesalan, serta memiliki potensi untuk diperbaiki melalui pendekatan pendidikan dan pembinaan di lingkungan yang mendukung.

Namun demikian, setelah menimbang seluruh aspek, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak dengan alasan bahwa tindakannya telah memenuhi unsur permufakatan jahat dan percobaan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Hakim berpendapat bahwa keterlibatan anak bukan semata-mata karena ketidaktahuan, tetapi sudah melibatkan kesadaran dan kehendak untuk membantu peredaran narkoba, walaupun dalam skala kecil. Tindakan tersebut dianggap memiliki dampak sosial yang serius karena dapat mendorong penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja lainnya dan mengancam ketertiban masyarakat.

Dalam pertimbangan yuridis, hakim menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Pasal 2 UU SPPA, yaitu perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, proporsionalitas, penghormatan terhadap martabat anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, walaupun hakim menjatuhkan pidana penjara,

hukuman tersebut disertai dengan pendekatan pembinaan dan pendidikan agar anak dapat memperbaiki perilakunya di masa depan.

Hakim juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak tidak bersifat retributif (pembalasan), melainkan bersifat edukatif dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menjadi dasar pelaksanaan SPPA, di mana pemidanaan terhadap anak harus diarahkan untuk memulihkan keadaan sosial dan pribadi anak, bukan memperburuk masa depannya. Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa meskipun rekomendasi BAPAS mengarah pada pembinaan di LPKA, penjatuh pidana penjara tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan tanggung jawab moral kepada anak atas perbuatannya.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan putusan. Faktor yang memberatkan antara lain adalah bahwa perbuatan anak dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Peredaran narkoba, meskipun melibatkan jumlah kecil, tetap dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) karena menimbulkan kerusakan sosial yang luas dan dapat memicu tindak kriminal lainnya. Selain itu, keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkoba menunjukkan bahwa anak telah berada dalam lingkungan pergaulan yang berisiko tinggi dan memerlukan pembinaan intensif.

Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan antara lain ialah bahwa anak bersikap sopan di persidangan, mengakui kesalahannya, menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa anak masih memiliki usia yang relatif muda sehingga memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki diri. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat dan masih berorientasi pada pembinaan.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim juga menegaskan bahwa proses peradilan terhadap anak harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif, termasuk menjaga kerahasiaan identitas anak dan memastikan bahwa pelaksanaan hukuman tidak menyebabkan stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana di LPKA atau lembaga pembinaan sejenis diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan moral, penguatan karakter, serta pengembangan keterampilan agar anak dapat hidup mandiri dan menjauhi pengaruh negatif di masa depan.

Secara keseluruhan, putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak. Hakim tidak semata-mata menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang melekat pada sistem peradilan anak di Indonesia. Melalui putusan ini, diharapkan proses peradilan pidana terhadap anak tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga menjadi sarana untuk memulihkan, mendidik, dan memperkuat kembali fungsi sosial anak sebagai bagian dari masyarakat.

Dengan demikian, kasus ini tidak hanya menjadi pelajaran hukum, tetapi juga menggambarkan tantangan besar dalam implementasi sistem peradilan anak di Indonesia — bagaimana negara harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap kejahatan serius seperti narkoba, sekaligus menjaga prinsip perlindungan anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik.

D. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo

Berdasarkan hasil pertimbangan hukum yang matang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan bahwa anak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat dan percobaan memiliki Narkotika Golongan I selain tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menilai seluruh unsur delik telah terpenuhi, baik dari segi niat, perbuatan, maupun adanya kerja sama dengan pihak lain dalam peredaran narkotika.

Sebagai konsekuensinya, anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar, serta diwajibkan mengikuti program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai bagian dari proses pembinaan. Masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya oleh anak diperhitungkan dan dikurangkan dari total hukuman. Selain itu, hakim juga memerintahkan penyitaan barang bukti, berupa satu bungkus sabu seberat 0,48 gram dan satu unit sepeda motor Yamaha Vega yang digunakan dalam tindak pidana tersebut.

Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa penerapan sanksi ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pendekatan edukatif, rehabilitatif, dan pembinaan sosial bagi anak pelaku tindak pidana. Hukuman tersebut dianggap proporsional, karena tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga membuka kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Melalui pembinaan di LPKA dan pelatihan kerja, diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab, produktif, dan bebas dari pengaruh narkoba..

E. Analisis Putusan

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Oleh karena itu, pengaturannya di Indonesia diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara itu, untuk pelaku yang masih berusia anak-anak, sistem hukum memberikan perlakuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Kedua peraturan ini saling melengkapi dalam penerapan hukum terhadap anak yang

terlibat tindak pidana narkoba. Undang-Undang Narkotika menekankan aspek penegakan hukum dan pemberantasan, sedangkan UU SPPA menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka (3) UU SPPA yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Dalam konteks perkara ini, terdakwa masih berusia 16 tahun, sehingga secara hukum termasuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, ancaman hukuman maksimal bagi anak adalah setengah dari ancaman pidana yang dikenakan terhadap orang dewasa. Artinya, walaupun anak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, sistem hukum tetap memberikan batasan yang lebih ringan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak memperbaiki diri.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda menilai bahwa tindakan anak bersama rekannya telah memenuhi unsur permufakatan jahat dan percobaan memiliki narkoba golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Permufakatan jahat berarti adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana, sedangkan percobaan mengacu pada tindakan yang belum selesai dilakukan karena terhalang oleh keadaan tertentu, seperti penangkapan oleh aparat. Dalam hal ini, karena anak tertangkap tangan sebelum transaksi dilakukan, maka perbuatannya dikategorikan sebagai percobaan tindak pidana.

Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan dan peran sebagai perantara telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Namun, dalam pertimbangannya, hakim juga menekankan bahwa tujuan pemidanaan terhadap anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan edukasi agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 UU SPPA, yang menekankan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, proporsionalitas, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Meski demikian, beberapa kalangan menilai bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara di LPKA Blitar masih tergolong berat bagi seorang anak yang hanya bertindak sebagai perantara dan tidak menikmati hasil transaksi. Dari sudut pandang perlindungan anak, pendekatan restorative justice seharusnya menjadi prioritas utama. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tindakan rehabilitasi sosial, terutama jika ancaman pidananya tidak lebih dari dua tahun. Dengan demikian, menjatuhkan hukuman penjara justru berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif dan menghambat proses reintegrasi sosial anak.

Pandangan ini sejalan dengan Fernando, Yulianti, dan Rahman (2022) yang menjelaskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba sering kali merupakan korban eksploitasi oleh orang dewasa. Mereka dijadikan perantara karena dianggap lebih aman dan sulit dijerat hukum secara penuh. Oleh sebab itu, pendekatan

terhadap anak pelaku harus mempertimbangkan kemungkinan adanya tekanan, bujukan, atau manipulasi dari pihak dewasa. Dalam kasus seperti ini, anak seharusnya lebih dilihat sebagai korban sistem sosial dan lingkungan yang gagal memberikan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Selain itu, Koesno Adi (2009) menegaskan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia seharusnya menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibina, bukan dihukum secara represif. Tujuan utama hukum pidana anak adalah membangun kesadaran moral, tanggung jawab, dan kemampuan anak untuk kembali ke masyarakat secara produktif. Oleh karena itu, pendekatan represif seperti pemenjaraan perlu dibatasi hanya untuk kasus-kasus dengan tingkat bahaya tinggi, sedangkan untuk pelanggaran ringan atau keterlibatan tidak langsung, seharusnya dikedepankan sanksi edukatif dan pembinaan sosial.

Dalam konteks ini, hakim diharapkan dapat menyeimbangkan tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Sudikno Mertokusumo, 2014). Kepastian hukum dicapai melalui penerapan undang-undang secara tegas; keadilan dicapai melalui pertimbangan individual atas kondisi anak; sedangkan kemanfaatan tercapai ketika putusan tersebut tidak hanya menghukum, tetapi juga membawa dampak positif bagi perkembangan anak dan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun putusan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, terdapat ruang evaluasi agar penerapan prinsip restorative justice lebih diutamakan. Pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan filosofi SPPA, tetapi juga dengan nilai-nilai Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child, 1989) yang menekankan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam setiap proses hukum. Oleh karena itu, masa depan sistem peradilan anak di Indonesia perlu diarahkan untuk lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif, agar anak-anak yang terlibat kasus pidana dapat benar-benar kembali ke masyarakat sebagai generasi yang berdaya dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sda secara hukum telah sesuai dengan ketentuan UU Narkotika dan UU SPPA, namun masih menyisakan persoalan dari sisi perlindungan anak. Hakim telah menegakkan hukum positif dengan mempertimbangkan bukti dan fakta persidangan, tetapi belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan UU SPPA.

Meskipun tujuan pemidanaan anak adalah untuk pembinaan dan rehabilitasi, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan dominasi pendekatan represif. Ke depan, perlu ada peningkatan kesadaran aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan prinsip pendidikan, perlindungan, dan resosialisasi anak, agar sistem peradilan benar-benar menjadi sarana pemulihan, bukan sekadar penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2009). *Hukum dan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Afriadi, A., Marzuki, M., & Sahlepi, M. A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 107–118.
- Afriadi, Marzuki, dan Muhammad Arif Sahlepi. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Dudung Mulyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Faridatus Suhadak, Imam Sukadi, Khairul Umam. “Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”. *Jurnal Egalita*, vol. 11 no 1 (2016)
- Fernando, A., Yuliasuti, R., & Rahman, F. (2022). Eksploitasi Anak dalam Jaringan Peredaran Narkotika: Analisis Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(2), 155–170.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan narkoba: Dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, D. (2017). Perlindungan hukum bagi anak dalam proses penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 146–155.
- Nofitasari, S. (2016). Sistem pemidanaan dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183–195.
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 97–110.
- Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Batubara)”. *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 4 no. 3 (2022)
- Sengkey, N. W. (2022). Sistem pertanggungjawaban pidana atas kejahatan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Deelneming. *Lex Privatum*, 10(5), 1–10.
- Sutarya, G. A., & Hariyanto, D. R. S. (2022). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara peredaran narkoba. *Jurnal Kertha Negara*, 10(2), 155–164.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 2017
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KONSTRUKSI PENGAMPUNAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN (PPh) Pasal 23 DI INDONESIA

Robby Tjoa¹, Yohanes², Eddy Tajib³

Universitas Narotama

E-mail: robby_vision@yahoo.com¹, yohipmc@gmail.com², eddytajib777@mail.com³

ABSTRACT

Tax plays a crucial role as a primary instrument in supporting national development, serving as one of the main pillars of state revenue. Among the various tax instruments, Income Tax (PPh), particularly Article 23 (PPh 23), holds significant importance because it governs the withholding of tax on income derived from capital, services, rent, and certain types of rewards or appreciation. The implementation of PPh 23 is intended to ensure fairness, expand the tax base, and prevent tax evasion through third-party withholding mechanisms. However, in practice, challenges remain regarding the effectiveness and compliance of PPh 23, especially due to differing interpretations of taxable objects and the lack of awareness among taxpayers. To address these issues, the tax amnesty policy has emerged as an essential fiscal instrument aimed at improving voluntary compliance, expanding the taxpayer database, and strengthening the legal construction of PPh 23. Indonesia has previously implemented this policy through Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, which provided an opportunity for taxpayers to disclose unreported assets with the promise of certain benefits and legal certainty. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach to analyze the regulatory framework of Income Tax Article 23 in relation to tax amnesty. The objective is to explore how tax amnesty contributes to enhancing taxpayer compliance and reinforcing the legal certainty of PPh 23 enforcement within Indonesia's tax system.

Keywords: *Construction, Tax Amnesty, Income Tax Article 23*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berfungsi sebagai penopang pembangunan nasional sekaligus sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan penting sebagai salah satu kontributor terbesar penerimaan negara. Di antara ketentuan yang ada, PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) memiliki kedudukan strategis karena mengatur pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, sewa, hadiah, penghargaan, dividen, serta imbalan jasa tertentu. Melalui mekanisme pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan, ketentuan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemungutan dan menyederhanakan sistem administrasi pajak.

Akan tetapi, seiring perkembangan, potensi pajak yang dimiliki Indonesia belum sepenuhnya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara secara maksimal. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan menjadi hal yang sangat penting agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus didukung. Sistem perpajakan sendiri mencakup berbagai aspek seperti kebijakan, undang-undang, dan administrasi yang harus dilaksanakan secara efektif untuk menjaga keberlangsungan dan keadilan sistem tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam perpajakan bukan hanya terletak pada pengenaan dan pemungutan pajak, tetapi lebih pada bagaimana mengubah pola pikir wajib pajak agar mereka merasa tertarik dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku.

Salah satu jenis pajak penghasilan yang diterapkan di Indonesia adalah PPh Pasal 23. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan pemberian modal, jasa, serta hadiah dan penghargaan, dengan ketentuan bahwa penghasilan tersebut belum dipotong pajak penghasilan sebelumnya. Dalam sistem perpajakan, wajib pajak harus melakukan perhitungan, penyetoran, pencatatan, dan pelaporan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan agar terhindar dari sanksi. Tarif yang dikenakan bervariasi tergantung pada objek pajaknya, misalnya sebesar 15% atau 2%. Sebagai contoh, untuk jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang tidak dikenai potongan PPh 21, tarif yang berlaku adalah 2% dari jumlah bruto penghasilan. Penyetoran wajib dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui sistem pembayaran online, dan harus disertai pencatatan transaksi yang akurat agar terhindar dari sanksi administratif. Pencatatan dilakukan dalam bentuk jurnal dan faktur setiap kali terjadi transaksi antara pihak pemberi dan penerima penghasilan.¹

Dalam pengimplementasian pajak PPh Pasal 23 masih diwarnai berbagai kendala. Permasalahan yang muncul antara lain kerumitan dalam menentukan klasifikasi objek pajak, ketidakjelasan penafsiran atas jenis jasa yang dikenakan pajak, serta tingginya beban administratif baik bagi pihak pemotong maupun pihak yang dipotong. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, turut memperburuk efektivitas penerapan ketentuan ini. Maka berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bermaksud membahas mengenai pengaturan pajak PPh Pasal 23 di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaturan pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia ?

¹Indah Kusumawati, dkk, *Analisa Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024, h. 2471.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku sebagai dasar analisis. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan diartikan sebagai setiap penambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari sumber apa pun, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Penghasilan ini bisa digunakan untuk keperluan konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, tanpa dibatasi dalam bentuk tertentu. Pendapat Ratdiatno menyatakan bahwa penghasilan menjadi dasar utama dalam pengenaan pajak kepada subjek pajak, berdasarkan penghasilan yang diterima selama satu tahun pajak. Subjek pajak sendiri meliputi seluruh entitas atau individu yang memiliki potensi memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran pemungutan pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), subjek pajak terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan hak milik, badan, dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek pajak tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang termasuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun, atau yang berniat bertempat tinggal di Indonesia. Selain itu, badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia juga termasuk dalam kategori ini.²

Adapun jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria yang cukup kompleks. Pertama, berdasarkan golongan, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung kepada wajib pajak dan sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang akhirnya bisa dipikul atau dialihkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Kedua, dari segi sifatnya, pajak dalam sistem perpajakan Indonesia dibagi menjadi pajak subjektif, yang memperhatikan kondisi dan status wajib pajak, serta pajak objektif, yang lebih berfokus pada objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak tersebut. Ketiga, dari aspek lembaga pemungut, pajak dibedakan menjadi pajak pusat, yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional, serta pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dan hasilnya dipergunakan untuk pembangunan dan pelayanan di wilayah masing-masing.³

² Ayi Nugraha, Skripsi, *Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23* (Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama), 2015, h. 17-20.

³ *Ibid*, h. 11-14.

Selain diklasifikasikan berdasarkan kriteria sebelumnya, sistem pemungutan pajak di Indonesia cukup beragam. Terdapat sistem assessment resmi, di mana otoritas fiskus menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak sistem swadaya, yang mengandalkan perhitungan wajib pajak sendiri dalam menentukan besarnya pajak yang harus disetor; dan sistem withholding, di mana pihak ketiga diberikan kewenangan untuk memotong atau memungut pajak dari penghasilan yang diterima wajib pajak. Dalam hal pengenaan PPh final, terjadi perubahan yang cukup signifikan melalui amandemen keempat Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan administrasi perpajakan. Amandemen tersebut tidak hanya memperluas kategori penghasilan yang dikenai pajak final, tetapi juga menyusun mekanisme pemungutan yang lebih spesifik untuk berbagai sektor ekonomi, guna meningkatkan kepastian hukum, memperluas basis pajak, dan menyederhanakan kewajiban pajak bagi wajib pajak tertentu. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengakomodasi transaksi modern yang semakin kompleks, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan menutup celah dalam sistem perpajakan tanpa mengabaikan prinsip keadilan fiskal.

Perubahan utama meliputi lima poin penting, salah satunya adalah penyesuaian Pasal 4 ayat (2) yang memperluas pengenaan PPh final. Sekarang, penghasilan yang dikenai PPh final meliputi bunga deposito dan simpanan lain; bunga obligasi dan surat utang negara; bunga dari simpanan koperasi kepada anggotanya; hadiah undian; hasil perdagangan saham, efek, dan sekuritas lain serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa; hasil penjualan saham atau pemindahan modal dari perusahaan afiliasi yang diterima oleh perusahaan modal patungan; penjualan tanah dan/atau bangunan beserta jasa di bidang konstruksi, real estate, dan persewaan tanah/bangunan; serta pendapatan khusus lainnya yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Dengan adanya perubahan ini, cakupan penghasilan yang dikenai PPh final berkembang dari yang sebelumnya hanya penghasilan modal menjadi mencakup pendapatan operasional tertentu seperti jasa konstruksi dan hadiah undian.⁴

Selain itu, beberapa objek yang sebelumnya dipotong melalui PPh Pasal 23 dengan sifat final dialihkan menjadi objek PPh final berdasarkan Pasal 4 ayat (2), contoh nyata adalah bunga simpanan yang diberikan koperasi kepada anggotanya yang semula berada di bawah ketentuan Pasal 23. Ketentuan ini menyesuaikan perlakuan pajak sehingga konsistensi pemajakan terhadap jenis penghasilan serupa lebih terjaga. Perluasan objek pajak juga dilakukan pada Pasal 26, dengan penambahan jenis penghasilan yang dapat dikenai PPh final, antara lain keuntungan akibat pembebasan utang dan pelepasan saham di wilayah NKRI sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (misalnya PMK No. 258/PMK.03/2008).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008 mengatur mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham

⁴ Djoko Santosa, Rusdianto Sesung, *Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2021, h. 116.

oleh wajib pajak luar negeri sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3c) UU PPh. Regulasi ini memastikan bahwa transaksi lintas negara melalui perusahaan perantara yang berlokasi di negara yang menawarkan perlindungan pajak tetap dikenai pajak oleh Indonesia. Tarif yang dikenakan sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto, dihitung dari 25% dari harga jual saham, dan bersifat final. Pemotongan harus dilakukan oleh pembeli dalam negeri dan disetorkan paling lambat 10 bulan setelah transaksi, serta dilaporkan 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk wajib pajak luar negeri dari negara dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), pemotongan dilakukan hanya jika hak pemajakan berada di Indonesia. Jika prosedur ini tidak dilaksanakan, pejabat pajak dapat dikenai sanksi sesuai aturan.

Selain itu, Pasal 17 ayat (2) huruf c mengatur tarif final sebesar 10% dari bruto untuk dividen bagi wajib pajak orang pribadi, yang diperjelas melalui Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2009. Untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, diterbitkan PP nomor 46 Tahun 2013 yang menetapkan tarif final 1% dari peredaran bruto (untuk penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar). Tarif ini kemudian digantikan oleh PP nomor 23 Tahun 2018, yang menetapkan tarif 0,5%. Ketentuan lain terkait PPh final yang tidak diubah tetap berlaku. Sejalan dengan perubahan tersebut, reformasi birokrasi perpajakan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama (2002–2008) fokus pada restrukturisasi kantor pajak dan pengenalan layanan terpadu; tahap kedua (2009–2014) memperkuat kontrol internal, proses bisnis, dan teknologi informasi, termasuk penyusunan SOP layanan unggulan; dan tahap ketiga yang dimulai 2017 meliputi reformasi organisasi, SDM, IT, proses bisnis, serta peraturan perpajakan, agar perluasan cakupan PPh final dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan memberikan kepastian hukum.⁵

Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dalam PPh Pasal 23 dapat disimpulkan bahwa aturan pemotongan pajak yang diterapkan pada berbagai penghasilan ketika dibayarkan oleh pihak-pihak tertentu kepada penerima dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Ketentuan ini berlandaskan UU PPh dan aturan pelaksanaannya, termasuk PMK dan Perdirjen. Penghasilan yang dikenai pemotongan meliputi dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu; tarifnya umumnya 15% untuk beberapa kategori dan 2% untuk sewa serta jasa, dengan tarif meningkat dua kali lipat bila penerima tidak memiliki NPWP. Pemotongan dihitung atas jumlah bruto pembayaran kecuali ada ketentuan lain. Beberapa jenis pembayaran dikecualikan dari pemotongan untuk menghindari tumpang tindih pemajakan, seperti pembayaran kepada bank dan bagian laba koperasi. Secara administratif, pihak yang memotong wajib menyetor dan melaporkan pajak serta memberikan bukti potong, dan DJP dapat menunjuk individu untuk memotong. Kendala pelaksanaan meliputi perumusan jenis jasa, penentuan dasar pengenaan, serta tata laksana SKB; oleh karena itu diperlukan penajaman aturan teknis, pedoman bagi pemotong, penerapan sistem elektronik, dan peningkatan sosialisasi.

⁵ *Ibid*, h. 118.

Pasal ini menegaskan kewajiban pemotongan pajak oleh pihak pemberi penghasilan kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap. Adapun objek pajak yang dikenakan meliputi penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa atas harta selain tanah atau bangunan, serta imbalan jasa tertentu. Tarif yang berlaku bervariasi, misalnya 15% untuk dividen, bunga, dan royalti, sedangkan 2% dikenakan untuk jasa tertentu sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sistem pemotongan ini dirancang agar negara dapat memungut pajak langsung dari sumber penghasilan, sehingga peluang praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Lebih lanjut, ketentuan teknis mengenai PPh Pasal 23 dijabarkan dalam berbagai regulasi pelaksana, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang memperinci jenis-jenis jasa yang termasuk sebagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan perangkat administrasi berupa bukti pemotongan, mekanisme penyetoran, serta sistem pelaporan elektronik melalui e-bupot. Dengan demikian, konstruksi hukum PPh Pasal 23 dibangun atas dasar norma pokok dalam undang-undang, norma pelaksana dalam bentuk peraturan menteri, serta regulasi teknis administratif yang mendukung mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Secara umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 menetapkan ketentuan teknis yang jelas mengenai cakupan jasa lain yang menjadi objek PPh Pasal 23, termasuk mekanisme pemotongan, dasar pengenaan, tarif, serta pengecualian yang berlaku. Ketentuan ini penting sebagai pedoman pelaksanaan pemotongan PPh oleh pihak yang berkewenangan dan sebagai acuan bagi penerima penghasilan dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan terkait penghasilan dari jasa. Adapun objek yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23 menurut Pasal 23 ayat (4) UU PPh mencakup berbagai jenis penghasilan yang tidak dikenai pemotongan, antara lain: penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank; pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi; dividen dalam negeri yang diterima badan usaha dan dividen tertentu yang diterima orang pribadi sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2c); bagian laba koperasi serta bagian laba dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi saham, serta bagian laba dari persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif seperti reksa dana. Selain itu, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha jasa keuangan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan juga tidak termasuk objek pemotongan PPh Pasal 23.

Konstruksi Pengampunan Pajak dalam Perspektif PPh Pasal 23

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang memberikan penghapusan atau keringanan sanksi tertentu kepada wajib pajak dengan tujuan mendorong kepatuhan sukarela sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Indonesia pernah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak), yang dalam praktiknya berhasil menambah penerimaan jangka pendek dan memperluas basis data perpajakan. Bentuk pengampunan dapat mencakup penghapusan sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran dan pelaporan, pengurangan bunga atau denda, serta penyederhanaan klasifikasi objek jasa yang

sering menimbulkan sengketa. Namun, pengampunan ini tidak ditujukan untuk menghapus kewajiban pokok pajak, melainkan memberikan ruang yang lebih rasional bagi wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya tanpa terhambat oleh sanksi yang berlebihan.

Definisi pengampunan pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 dapat didefinisikan pengampunan pajak adalah peluang bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara administratif dan pidana melalui pengungkapan aset dan pembayaran uang tebusan, dengan konsekuensi utama berupa penghapusan seluruh kewajiban pajak yang sebelumnya seharusnya dibayar. Wajib pajak yang dimaksud dalam UU Pengampunan Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan setiap wajib pajak memiliki hak untuk mengikuti program pengampunan pajak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Program ini berlaku untuk seluruh kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan oleh wajib pajak sampai dengan akhir tahun pajaknya terakhir, termasuk kewajiban yang masih berstatus belum dibayar atau belum dilunasi secara penuh saat masa pengampunan berlangsung.

Kewajiban perpajakan yang menjadi subjek pengampunan meliputi utama pada Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pelunasan atas kewajiban ini harus dilakukan sesuai ketentuan agar pengampunan dapat secara efektif menghapus sanksi administrasi maupun pidana yang terkait. Dalam perspektif PPh Pasal 23, konstruksi pengampunan pajak menyentuh beberapa aspek: objek pemotongan, subjek pemotongan, dasar pengenaan, dan mekanisme administratif. PPh Pasal 23 memungut pajak atas penghasilan berupa imbalan atas jasa, bunga, dividen tertentu, sewa dan penghasilan lain sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan teknis. Program pengampunan dapat mempengaruhi perhitungan dan pemenuhan kewajiban PPh Pasal 23 apabila pengampunan meliputi penghapusan sanksi atau penyesuaian kewajiban masa lalu yang terkait dengan penghasilan yang semestinya dipotong PPh Pasal 23. Misalnya, apabila suatu imbalan jasa yang belum dipotong PPh Pasal 23 pada saat pembayaran dilaporkan dalam rangka program pengampunan, otoritas pajak dapat menetapkan ketentuan khusus mengenai kewajiban pemotongan masa lalu, rekonsiliasi, atau pemberian Surat Keterangan Bebas (SKB) yang membebaskan penerima dari pemotongan di masa mendatang.

Dari sisi administrasi pemotongan, peran pemotong (pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23) menjadi krusial. Jika pengampunan mencakup pembenahan data penerima dan kejelasan status NPWP, pemotong perlu diberikan pedoman teknis terkait perlakuan rekening, kewajiban menerbitkan bukti potong, dan penggunaan SKB bila relevan. Selain itu, konsekuensi terhadap tarif (misalnya pengurangan atau pembebasan sementara) harus diatur secara eksplisit untuk mencegah sengketa administratif dan memudahkan implementasi di lapangan. Dampak ekonomi dan kepatuhan juga penting dalam konstruksi kebijakan. Pengampunan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan masa depan sehingga mengurangi penghindaran pajak yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 23. Namun, jika tidak disertai tata kelola dan

pengecualian yang jelas, program ini berisiko menurunkan penerimaan jangka pendek dan menimbulkan persepsi ketidakadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.

Dalam Pasal 8 diatur mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, Dan Pengampunan Atas Kewajiban Perpajakan yang dapat disimpulkan bahwa Wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan harus mengajukan surat pernyataan resmi kepada pemerintah dan memenuhi syarat tertentu, seperti melunasi seluruh utang pajak, membayar uang tebusan, serta menyampaikan SPT terakhir. Selain itu, wajib pajak perlu mengikatkan diri untuk tetap di Indonesia selama minimal 3 tahun jika mengalihkan harta ke Indonesia, dan tidak boleh mengalihkan harta keluar selama masa tersebut. Jika telah memenuhi semua ketentuan ini, pengampunan bisa diberikan, yang disertai penerbitan surat keterangan resmi dan penghapusan sanksi atas kewajiban pajak sebelumnya.

Wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan harus mengajukan surat pernyataan resmi kepada pemerintah dan memenuhi syarat tertentu, seperti melunasi seluruh utang pajak, membayar uang tebusan, serta menyampaikan SPT terakhir. Selain itu, wajib pajak perlu mengikatkan diri untuk tetap di Indonesia selama minimal 3 tahun jika mengalihkan harta ke Indonesia, dan tidak boleh mengalihkan harta keluar selama masa tersebut. Jika telah memenuhi semua ketentuan ini, pengampunan bisa diberikan, yang disertai penerbitan surat keterangan resmi dan penghapusan sanksi atas kewajiban pajak sebelumnya.

KESIMPULAN

Pengaturan PPh Pasal 23 di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta sejumlah peraturan pelaksana, termasuk PMK Nomor 141/PMK.03/2015, yang mengatur objek, tarif, dan mekanisme pemotongan, penyeteroran, hingga pelaporan. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa kerumitan aturan, ketidakpastian penafsiran atas objek pajak, serta tingginya beban administratif bagi wajib pajak maupun pemotong pajak. Kondisi ini menegaskan adanya kelemahan dari sisi kepastian hukum dan efektivitas implementasi dan pengampunan pajak dapat difokuskan pada penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, penyederhanaan klasifikasi objek jasa, serta pemberian kesempatan perbaikan kepatuhan tanpa risiko pemeriksaan yang memberatkan. Kebijakan ini tidak menghapus kewajiban pokok pajak, melainkan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.03/2008.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.

JURNAL

Kusumawati Indah, dkk, *Analisa Perusahaan Konstruksi PT Kreasitama Unggul Mandiri*, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024.

Nugraha Ayi, Skripsi, *Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Analisis Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 (Studi Kasus Pada PT. Cipta Kridatama)*, 2015.

Santosa Djoko, Rusdianto Sesung, *Reformasi Hukum Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Volume 26 Nomor 2 Tahun 2021.

KEDUDUKAN NEGARA SEBAGAI KREDITOR ATAS UTANG PAJAK DAN PINJAMAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

YOSEP BAYU ADIONO

Universitas Narotama

blackspawn1885@gmail.com

ABSTRACK

Bankruptcy in State-Owned Enterprises (SOEs) has raised debates, especially regarding the position of the State as a creditor of tax debts, subsidies, and loans. In practice, bankruptcy not only involves the relationship between debtors and private creditors, but also involves the State's fiscal interests stemming from tax obligations and various forms of public financing. A fundamental issue arises when the bankruptcy estate of an SOE is insufficient to pay off all obligations, necessitating a determination of the priority order of payment among creditors. At this point, the question arises whether State creditors with claims on taxes and loans have a higher position than private creditors, including other secessionist and preferred creditors. Bankruptcy law in Indonesia through Law No. 37/2004 on Bankruptcy and PKPU (Bankruptcy Law), the Civil Code, and tax regulations provide a legal basis for the classification of creditors, namely separatist, preferred, and concurrent creditors. However, the position of the State's debt in this structure is still subject to various interpretations. Tax debts are explicitly classified as State receivables that enjoy preferential rights, but these rights remain under the position of separatist creditors that have material security. Meanwhile, the position of loans and subsidies from the State to SOEs has not been strictly regulated, giving rise to potential legal uncertainty in the bankruptcy process. This research is a normative legal research through a statutory approach and conceptual approach.

Keywords: *BUMN, Creditors, Bankruptcy, Priority of Payment.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam perkembangannya, pengelolaan BUMN belum sepenuhnya berjalan secara profesional, terutama terkait dua isu utama, yakni korupsi dan kepailitan. Hingga kini, belum ada satu pun BUMN Persero yang benar-benar diputus pailit oleh pengadilan, meskipun beberapa kali permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga berdasarkan UU Pailit. Putusan pailit tersebut umumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali. Secara normatif, dalam UU Pailit tidak melarang BUMN Persero untuk dipailitkan, tetapi praktiknya permohonan sering kali ditolak atau tidak diterima oleh Pengadilan Niaga. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juncto Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang membagi BUMN menjadi dua bentuk, yaitu Persero dan Perum. Persero identik dengan Perseroan Terbatas (PT), sehingga tunduk pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk dalam hal kepailitan.¹

Namun, timbul permasalahan mengenai status aset Persero sebagai bagian dari kekayaan negara. Berdasarkan Pasal 2 huruf (g) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, modal BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Akan tetapi, konsep ini tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 dan UU No. 40 Tahun 2007 yang menempatkan kekayaan Persero sebagai kekayaan badan hukum tersendiri. Sehingga konsep ini menimbulkan area abu-abu antara hukum publik dan hukum privat terkait status kekayaan negara dalam Persero. Jika menggunakan perspektif UU No. 17 Tahun 2003, maka BUMN Persero tidak dapat dipailitkan karena asetnya dipandang sebagai bagian dari kekayaan negara yang tidak boleh disita sesuai Pasal 50 huruf a UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Padahal, esensi dari kepailitan adalah adanya sita umum terhadap harta debitur.²

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Sebagai entitas usaha yang modalnya sebagian atau bahkan seluruhnya bersumber dari kekayaan negara, BUMN tidak hanya difungsikan sebagai instrumen bisnis yang berorientasi pada profit, tetapi juga diproyeksikan untuk menjalankan misi sosial, antara lain melalui penyediaan layanan publik, pemberian subsidi, serta kontribusi langsung terhadap penerimaan negara dalam bentuk dividen dan pajak. Walaupun demikian, secara yuridis BUMN tetap dikualifikasikan sebagai badan hukum privat yang tunduk pada ketentuan hukum perdata. Dalam tataran praktik, BUMN tidak terlepas dari potensi permasalahan keuangan serius yang dapat mengarah pada kondisi pailit. Situasi semacam ini melahirkan problematika hukum terkait posisi negara sebagai kreditor.

Negara memiliki kepentingan untuk menagih kewajiban BUMN berupa utang pajak, pinjaman, maupun pengembalian subsidi yang sebelumnya telah diberikan. Pada saat yang sama, terdapat pula kreditor lain, baik yang berasal dari sektor swasta maupun lembaga keuangan, dengan kedudukan sebagai kreditor separatis maupun konkuren, yang juga menuntut pelunasan atas kewajiban perdata BUMN. Persoalan krusial muncul ketika nilai harta pailit yang tersedia ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada kreditor, sehingga diperlukan mekanisme penentuan prioritas dalam proses distribusi harta pailit. Menurut ketentuan hukum kepailitan Indonesia, kreditor diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu kreditor separatis yang memiliki hak kebendaan atas jaminan, kreditor

¹ **FAHRIZA NURUL SAFITRI**, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero)*, Tesis, h.1-4.

² *Ibid*, h. 4-5.

preferen yang memperoleh hak istimewa berdasarkan ketentuan undang-undang, serta kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak khusus.

Piutang pajak yang dimiliki negara secara normatif dikualifikasikan sebagai piutang preferen, sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan dan dipertegas dalam Pasal 21 ayat (1) UU Pailit. Akan tetapi, secara hierarkis kedudukan piutang pajak masih ditempatkan di bawah hak kreditor separatis. Kondisi ini memunculkan perdebatan mengenai apakah ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip kepentingan fiskal negara. Selain itu, mengenai status pinjaman negara maupun subsidi yang diberikan kepada BUMN, belum terdapat pengaturan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika dikaitkan dengan mekanisme kepailitan. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini membahas mengenai apakah utang BUMN kepada negara mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditor swasta.

Rumusan Masalah

Apakah utang BUMN kepada negara mendapat prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditor swasta?

LANDASAN TEORI

Hukum kepailitan merupakan bagian dari hukum perdata yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penyelesaian utang-piutang antara debitur dan kreditur ketika debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya. Menurut Subekti (2010), kepailitan adalah suatu keadaan ketika seorang debitur tidak dapat membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para krediturnya. Tujuan utama dari hukum kepailitan adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara debitur dan kreditur melalui pembagian harta pailit secara adil dan proporsional (Fuady, 2014).

Di Indonesia, dasar hukum kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini memberikan pedoman mengenai tata cara penyelesaian utang debitur, termasuk pengaturan mengenai prioritas pembayaran utang, klasifikasi kreditur, dan hak-hak istimewa yang dimiliki pihak-pihak tertentu (Sutedi, 2018).

Dalam sistem hukum Indonesia, kreditur dibedakan menjadi tiga golongan utama, yaitu: kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Kreditur separatis adalah mereka yang memiliki jaminan kebendaan (seperti hak tanggungan, gadai, atau fidusia) sehingga memiliki hak mendahului terhadap objek jaminan tersebut (Simanjuntak, 2017). Kreditur preferen adalah kreditur yang memperoleh hak istimewa berdasarkan undang-undang, seperti pajak atau biaya perkara (Rizal, 2019). Sedangkan kreditur konkuren adalah kreditur biasa yang tidak memiliki jaminan atau hak istimewa.

Kedudukan negara sebagai kreditur pajak termasuk dalam kategori preferen, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang menyebutkan bahwa piutang pajak negara didahulukan daripada piutang lain. Namun, hak istimewa tersebut tidak mengesampingkan hak kreditur separatis, yang berdasarkan hukum perdata tetap memiliki prioritas atas benda jaminan (Munir, 2020).

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), permasalahan muncul ketika BUMN mengalami kepailitan dan di dalamnya terdapat piutang negara berupa pajak, pinjaman, atau subsidi. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, BUMN merupakan badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Namun, ketika BUMN berbentuk Persero, status hukumnya menjadi sama seperti perseroan terbatas biasa, sehingga tunduk pada hukum privat (Said, 2019).

Dalam hal BUMN dinyatakan pailit, timbul persoalan mengenai prioritas pembayaran utang negara dibandingkan dengan kreditur lain. Pajak negara jelas memiliki hak preferen, tetapi piutang negara yang berasal dari pinjaman atau subsidi tidak diatur secara eksplisit dalam hierarki kepailitan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena negara dapat berada dalam posisi yang sama dengan kreditur konkuren (Wibowo, 2021).

Lebih lanjut, Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa hak istimewa (*privilege*) tidak dapat mengalahkan hak kebendaan yang bersifat separatis. Artinya, meskipun negara memiliki hak preferen atas pajak, posisi tersebut tetap berada di bawah kreditur separatis yang memiliki jaminan kebendaan (Rahman, 2020).

Prinsip kepastian hukum dan keadilan merupakan dua asas utama yang harus dijaga dalam pelaksanaan hukum kepailitan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap pihak mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya dalam proses kepailitan, sedangkan keadilan memastikan bahwa pembagian harta pailit dilakukan secara proporsional sesuai dengan kedudukan hukum masing-masing kreditur (Marzuki, 2017).

Dalam konteks BUMN, penerapan prinsip-prinsip tersebut harus memperhatikan fungsi ganda BUMN: sebagai pelaku usaha yang tunduk pada mekanisme bisnis dan sebagai alat negara dalam melaksanakan kebijakan publik. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi hukum kepailitan yang menegaskan posisi negara sebagai kreditur yang memiliki kepentingan publik, tanpa mengabaikan asas keadilan bagi kreditur swasta (Utami, 2022).

Penelitian hukum mengenai kedudukan negara dalam kepailitan BUMN dilakukan dengan pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual, yang berfokus pada teori-teori hukum dan asas-asas yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan norma-norma hukum yang mengatur prioritas pembayaran utang dan menentukan bagaimana negara seharusnya ditempatkan dalam struktur kreditur kepailitan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, untuk memahami secara komprehensif bagaimana posisi negara sebagai kreditur diatur dalam konteks kepailitan BUMN. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis gagasan-gagasan, teori, dan asas hukum yang berkaitan dengan kepailitan, hak istimewa negara, dan kedudukan kreditur, guna memperkuat argumentasi hukum dan memberikan landasan teoretis yang mendalam terhadap hasil analisis. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai konstruksi hukum yang mengatur prioritas pembayaran utang dalam kepailitan BUMN serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum BUMN dalam Perspektif Kepailitan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas hukum yang memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai badan hukum publik, BUMN memiliki kedudukan hukum yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan badan usaha swasta, terutama dalam konteks kepailitan. Secara formal, kepailitan BUMN diatur melalui UU Pailit yang menetapkan kerangka hukum bagi pengajuan dan pelaksanaan proses kepailitan terhadap BUMN. Namun, dalam praktiknya, perlakuan terhadap BUMN tidaklah seragam. BUMN yang bergerak di sektor kepentingan publik, seperti Perum, memiliki perlindungan khusus. Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Pailit, permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN jenis ini hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan akses bagi kreditor swasta untuk mengajukan pailit, dengan tujuan menjaga kepentingan publik, stabilitas ekonomi, dan kelangsungan penyediaan layanan yang bersifat strategis bagi masyarakat.

Sebaliknya, BUMN berbentuk Persero, yang fokus pada kegiatan komersial dan tidak bergerak di sektor kepentingan publik, tunduk pada mekanisme kepailitan sebagaimana berlaku umum dalam UU Pailit. Kreditor maupun debitor dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Persero ini, sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan dalam undang-undang. Perbedaan perlakuan ini menegaskan adanya pertimbangan khusus yang diberikan negara terhadap peran dan fungsi BUMN dalam ekonomi nasional. Selain itu, kedudukan hukum BUMN dalam kepailitan juga dipengaruhi oleh statusnya sebagai badan hukum publik

dengan kekayaan yang sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan negara. Status ini menimbulkan sejumlah implikasi yuridis terkait pengelolaan harta pailit, terutama dalam hal prioritas pembayaran utang kepada kreditor. Utang pajak, pinjaman, maupun kewajiban subsidi yang diberikan kepada BUMN dapat memunculkan konflik kepentingan antara negara sebagai kreditor dan kreditor swasta lainnya. Dalam hal ini, penting untuk menilai bagaimana mekanisme kepailitan dapat menghormati hak-hak kreditor sekaligus melindungi kepentingan fiskal dan stabilitas ekonomi negara.

Lebih lanjut, kedudukan hukum BUMN dalam perspektif kepailitan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Perlakuan hukum terhadap BUMN yang pailit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tenaga kerja, pelayanan publik, serta kepercayaan investor. Misalnya, proses likuidasi BUMN yang bergerak di sektor strategis harus diimbangi dengan mekanisme kompensasi atau penyelamatan yang meminimalkan risiko kerugian negara dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum BUMN dalam perspektif kepailitan memerlukan pendekatan holistik, yang mengintegrasikan aspek hukum perdata, hukum publik, dan kebijakan ekonomi, agar tercipta keseimbangan antara kepentingan negara, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelesaian kewajiban finansial BUMN.

Dalam hubungan hukum utang-piutang, piutang yang dimiliki negara melalui instansi pemerintah menempatkan negara sebagai kreditor. Namun, tidak semua penyelesaian utang-piutang dapat ditempuh secara non-litigasi sehingga harus diajukan ke lembaga peradilan. Hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme kepailitan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam UU Pailit. Dalam UU tersebut, kepailitan merupakan sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit yang dikelola oleh kurator dengan pengawasan hakim pengawas. Syarat pailit sebagaimana Pasal 2 ayat (1) adalah debitor memiliki minimal dua kreditor dan gagal melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Permohonan kepailitan dapat diajukan baik oleh debitor maupun kreditor.

Dalam praktiknya, instansi pemerintah melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) hanya berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Padahal, kedudukan kreditor menentukan prioritas pembayaran, di mana kreditor separatis dan preferen berada di atas kreditor konkuren. Akibat asas *pari passu pro rata parte* (Pasal 1132 KUHPperdata), piutang negara kerap hanya terbayar sebagian. Kondisi ini diperburuk apabila KPKNL terlambat mengetahui status pailit debitor sehingga kehilangan kesempatan mengajukan keberatan atas daftar harta pailit. Saat ini, mekanisme pengurusan piutang negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 Tentang Pengurusan Piutang Negara dan PerdirjenKN 6/2017, yang tetap menundukkan piutang negara pada rezim kepailitan sehingga statusnya tidak lebih dari kreditor konkuren.³

³<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-makassar/baca-artikel/17655/PUPN-Penagih-Piutang-Negara-yang-Bekerja-dalam-Senyap-Sejak-Era-Soekarno.html>, diakses pada tanggal 19 September 2025.

Kedudukan piutang negara dapat dirancang dengan mencontoh kedudukan pajak dalam perkara kepailitan. Berdasarkan UU Keuangan Negara, piutang negara merupakan bagian dari keuangan negara setara dengan pajak. Dalam perpajakan, pajak diposisikan sebagai kreditor yang memiliki hak mendahului, bahkan lebih diutamakan daripada kreditor separatis, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, serta putusan Mahkamah Agung. Dengan analogi tersebut, piutang negara semestinya juga memperoleh hak istimewa dalam kepailitan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1137 KUHPerdara yang memberi dasar hukum untuk pengaturan hak istimewa negara melalui undang-undang khusus. Akhirnya, perubahan posisi piutang negara dari kreditor konkuren menjadi kreditor dengan hak istimewa perlu dipandang sebagai upaya melindungi hak keuangan negara. Sebab piutang negara adalah bagian dari instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dengan memperkuat kedudukannya, tujuan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan lebih terjamin.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara, pada prinsipnya semua kreditor memiliki kedudukan yang sama, kecuali terdapat alasan yang sah untuk mendahulukan pembayaran suatu piutang. Ketentuan ini merupakan pengecualian terhadap asas *paritas creditorum*. Selanjutnya, Pasal 1134 KUHPerdara menyebutkan bahwa kreditor preferen adalah kreditor yang memperoleh hak istimewa berdasarkan sifat piutangnya, sehingga harus didahulukan dari kreditor lainnya. Namun, kedudukannya masih berada di bawah kreditor separatis, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya. Hak istimewa tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 1137, 1138, dan 1139 KUHPerdara, termasuk hak negara untuk mendahulukan pembayaran pajak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hak mendahului negara ini menempatkan pajak sebagai piutang yang harus dilunasi terlebih dahulu dibandingkan piutang lain. Selain itu, hak istimewa juga diberikan bagi pembayaran upah pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.⁴

Dalam praktik pemberesan harta debitur pailit, pembagian hasil lelang dilakukan menurut tingkatan prioritas piutang. Berdasarkan konsep *Debt Adjustment* yang berlaku dalam hukum kepailitan, setiap kreditor ditempatkan dalam kelas tertentu untuk mencegah perebutan harta debitur. Terdapat tiga kategori kreditor, yakni:

1. kreditor separatis (pemegang jaminan kebendaan);
2. kreditor preferen (pemegang hak istimewa), dan
3. kreditor konkuren (tanpa jaminan).

Negara, sebagai pemegang piutang pajak, ditempatkan sebagai kreditor preferen dengan hak istimewa untuk didahulukan. Pasal 21 ayat (3) UU KUP menegaskan bahwa hak mendahului pajak bahkan dapat mengungguli gadai dan hipotek, kecuali terhadap biaya

⁴ Sidik Maulana, *Kedudukan Negara Sebagai Kreditor Preferen Dalam Memperoleh Pelunasan Piutang Pajak*, Lex Jurnalica Volume 19 Nomor 2, Agustus 2022, h. 184.

perkara tertentu yang diatur undang-undang. Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (4) UU KUP dan Pasal 19 ayat (6) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menegaskan larangan pembagian harta debitur pailit kepada kreditur lain sebelum utang pajak dilunasi. Dengan demikian, dalam kepailitan, kurator berkewajiban mendahulukan pembayaran pajak dari hasil lelang harta debitur. Negara dapat menyita objek harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik debitur untuk pelunasan utang pajak, dengan pengecualian tertentu seperti pakaian, kebutuhan pokok, alat kerja, dan perlengkapan dinas. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa piutang pajak menempati posisi istimewa. Negara berhak memperoleh pelunasan terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Oleh sebab itu, kedudukan negara dalam hal ini ditegaskan sebagai kreditur preferen dengan hak mendahului (*privilege*) yang wajib dihormati dalam setiap perkara kepailitan.⁵

Prioritas Pembayaran Utang Pajak dan Pinjaman Negara terhadap Kreditor negeri dan Swasta

Dalam hukum kepailitan, penyusunan regulasi didasarkan pada asas keadilan untuk mencegah kesewenang-wenangan kreditur dalam menagih piutang tanpa mempertimbangkan kepentingan kreditur lain. Keadilan dalam kepailitan terwujud melalui prinsip *pari passu prorata parte*, yakni pelunasan dilakukan secara bersama-sama (*pari passu*) dan dibagi secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing (*prorata parte*). Prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 juncto Pasal 1132 KUHPerdara yang menegaskan bahwa seluruh harta debitur menjadi jaminan bersama bagi kreditur, kecuali jika UU menentukan adanya hak didahulukan. Dengan dasar ini, kepailitan berfungsi sebagai mekanisme penyitaan umum untuk mewujudkan distribusi pembayaran yang adil dan proporsional. Kepailitan sejak awal memang dirancang untuk melindungi hak kreditur secara lebih adil dibanding eksekusi individual di luar kepailitan. Namun, keadilan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak hanya ditujukan bagi kreditur, tetapi juga meliputi kepentingan debitur, pekerja, serta pihak ketiga terkait.⁶

Dalam praktiknya, kepailitan mengenal tiga jenis kreditur berdasarkan prioritas pembayaran, yaitu kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Kreditur preferen memperoleh hak istimewa yang bersumber dari undang-undang, baik dalam bentuk hak preferensi khusus (Pasal 1139 KUHPerdara) maupun umum (Pasal 1149 KUHPerdara), dengan ketentuan bahwa hak khusus didahulukan dari hak umum (Pasal 1138 KUHPerdara). Selain itu, terdapat kreditur separatis yang memegang hak jaminan kebendaan dan berwenang mengeksekusi jaminannya dalam batas waktu tertentu, serta kreditur konkuren yang tidak memiliki hak istimewa maupun jaminan kebendaan. Dalam kategori kreditur preferen, negara melalui tagihan pajak memiliki kedudukan istimewa.⁷

⁵ *Ibid*, h. 185.

⁶ Asvini Puspa, Firman Darajat, *Penyempurnaan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Tagihan Pajak Pada Proses Kepailitan*, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol 35, 2023, h. 291-293.

⁷ *Ibid*, h. 297-299.

Dalam konteks kepailitan BUMN terdapat mekanisme hierarki prioritas dalam pelunasan utang yang diatur oleh UU Pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa piutang pajak dikategorikan sebagai piutang preferen, yang secara normatif memberikan hak bagi negara untuk memperoleh pembayaran terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditor lainnya. Namun, dalam praktik kepailitan, piutang pajak tidak selalu menempati posisi tertinggi, karena kreditor separatis, yang memiliki hak atas jaminan kebendaan, mendahuluinya dalam urutan pembayaran. Selain piutang pajak, pinjaman yang diberikan oleh negara kepada BUMN juga menjadi perhatian penting. Dalam UU Pailit tidak secara eksplisit mengklasifikasikan pinjaman negara sebagai piutang preferen. Akibatnya, hak negara atas pinjaman tersebut berada pada posisi yang sejajar dengan kreditor konkuren, yang tidak memiliki hak istimewa. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait prioritas pembayaran, sekaligus berpotensi mengurangi kepastian fiskal dan merugikan kepentingan keuangan negara.

Dalam perkara kepailitan, kurator memiliki kewenangan untuk mengurus sekaligus membereskan harta pailit. Pemberesan dimaknai sebagai proses konversi harta debitur menjadi uang melalui lelang atau penjualan guna melunasi utang. Setelah proses itu selesai, kurator menyusun daftar pembagian harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (1) UU Pailit. Pembagian harta pailit memperhatikan kedudukan tiga kelompok kreditor, yaitu:⁸

1. Kreditor separatis, yakni pemegang hak jaminan kebendaan (gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dsb.) yang umumnya berada di atas kreditor preferen, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1133 juncto 1135 KUHPdata dan Pasal 55 ayat (1) UU Pailit.
2. Kreditor preferen, yaitu kreditor dengan hak istimewa karena piutangnya diprioritaskan menurut undang-undang, baik yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana pada Pasal 1139 juncto 1149 KUHPdata.
3. Kreditor konkuren, yakni kreditor biasa yang tidak memiliki hak jaminan atau hak istimewa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1131 juncto 1132 KUHPdata.

Terkait utang pajak, negara berkedudukan sebagai kreditor preferen karena diberi hak istimewa berdasarkan Pasal 21 UU KUP. Hak mendahulu ini mencakup pokok pajak, bunga, denda, kenaikan, serta biaya penagihan. Dengan demikian, pajak memiliki prioritas pelunasan dibandingkan piutang kreditor lain, termasuk separatis. Namun, UU KUP juga menegaskan bahwa hak mendahulu pajak tidak melampaui seperti:

- a. biaya perkara untuk pelelangan barang;
- b. biaya penyelamatan barang; dan
- c. biaya perkara terkait pelelangan atau penyelesaian warisan.

⁸ [Hak Mendahulu Utang Pajak pada Kasus Pailit - Ortax](#), diakses pada tanggal 19 September 2025.

Selain itu, hak mendahului gugur setelah lima tahun sejak diterbitkannya surat ketetapan atau keputusan pajak yang menimbulkan tambahan utang pajak. Di sisi lain, upah buruh/pekerja juga diposisikan sebagai utang yang didahulukan berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013 menegaskan bahwa pembayaran upah pekerja yang belum dilunasi harus diprioritaskan di atas seluruh jenis kreditur, termasuk kreditur separatis dan negara. Dengan demikian, dalam praktik kepailitan, upah buruh lebih didahulukan dibanding pelunasan utang pajak.

Fenomena tersebut menimbulkan isu penting mengenai keseimbangan perlindungan antara kreditor negara dan kreditor swasta. Dalam hal harta pailit BUMN tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang, negara sebagai kreditor pajak atau peminjam berpotensi kehilangan sebagian haknya. Di sisi lain, kreditor swasta mengajukan hak-hak mereka berdasarkan mekanisme hukum yang sama, sehingga perlu adanya pengaturan yang jelas untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan perpajakan, ketentuan pinjaman negara, dan peraturan kepailitan, agar hak-hak negara sebagai kreditor dapat terlindungi secara optimal tanpa menimbulkan konflik dengan kreditor swasta.

KESIMPULAN

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kedudukan negara sebagai kreditor atas utang BUMN ditentukan oleh jenis piutangnya. Utang pajak dikategorikan sebagai piutang preferen yang memiliki hak didahulukan dibandingkan kreditor konkuren, meskipun masih berada di bawah kreditor separatis yang memegang jaminan kebendaan. Sebaliknya, utang negara kepada BUMN berupa pinjaman atau subsidi belum secara eksplisit diatur sebagai piutang preferen, sehingga kedudukannya sejajar dengan kreditor konkuren dan bersaing dengan kreditor swasta dalam pembagian harta pailit. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi negara dalam menagih piutang non-pajak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi untuk memperjelas status seluruh jenis piutang negara dalam hierarki kepailitan BUMN, sehingga tercapai keseimbangan antara kepentingan fiskal negara, hak kreditor swasta, dan asas kepastian hukum.

Mengingat negara dalam sistem kepailitan menempati posisi sebagai **kreditor preferen** dengan hak istimewa (*privilege*) yang wajib didahulukan dibandingkan kreditur lain. Hal ini menegaskan bahwa kurator, dalam kapasitasnya mewakili debitur pailit, berkewajiban memprioritaskan pelunasan utang pajak melalui hasil lelang harta pailit sebelum membagikannya kepada kreditur lain. Dengan demikian, piutang negara atas pajak memperoleh kedudukan hukum yang lebih tinggi karena hak mendahului yang melekat padanya, sehingga negara memiliki jaminan kepastian untuk menerima pelunasan terlebih dahulu dari harta debitur pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2009). *Hukum dan Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Fernando, A., Yuliasuti, R., & Rahman, F. (2022). Eksploitasi Anak dalam Jaringan Peredaran Narkotika: Analisis Hukum dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 9(2), 155–170.
- Fuady, M. (2014). *Hukum Kepailitan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2014). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir, F. (2020). Kedudukan Piutang Pajak dalam Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–427.
- Rahman, A. (2020). Preferensi Kreditur dalam Hukum Kepailitan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Reformasi*, 7(2), 155–168.
- Rizal, D. (2019). Hak Istimewa Negara terhadap Piutang Pajak dalam Kepailitan. *Jurnal Tax Law Review*, 2(1), 23–35.
- Said, M. (2019). Status Hukum BUMN dalam Perspektif Kepailitan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 5(1), 1–15.
- Simanjuntak, D. (2017). *Hukum Jaminan dan Kedudukan Kreditor dalam Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti, R. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, A. (2018). *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Utami, N. (2022). Rekonstruksi Kedudukan Negara sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan BUMN. *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, 7(1), 89–104.
- Wibowo, A. (2021). Ketidakpastian Hukum Piutang Negara dalam Kepailitan BUMN. *Jurnal Yustisia*, 10(2), 177–192.

UTANG DARI PINJAMAN ONLINE SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

IRFAN HIDAYAT

Universitas Narotama

irfanhi62dayat@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of financial technology (fintech) has significantly transformed financial transaction mechanisms, particularly through the emergence of peer-to-peer (P2P) lending-based online loan services that have become increasingly popular among the public. These platforms facilitate lending and borrowing activities directly between individuals or institutions without the intermediation of traditional financial institutions. However, along with this innovation, new legal challenges arise, especially regarding the status of debts originating from online loans and their potential to serve as the basis for bankruptcy petitions. Under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), the definition of debt is broad, encompassing all monetary obligations, both present and future, as long as they are collectible and enforceable by the creditor. Therefore, debts arising from online loan agreements that satisfy the legal conditions of contracts as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code—which include mutual consent, capacity, a certain subject matter, and a lawful cause—can be categorized as valid debts within the framework of bankruptcy law. This study adopts a normative juridical research method utilizing both statutory and conceptual approaches. Through this method, the research aims to analyze the legal construction of online loan debts in relation to bankruptcy law, evaluate the extent of legal protection for creditors and debtors, and provide a clearer understanding of how fintech-based debt relationships fit within Indonesia's existing legal system.

Keywords: *Online Loan, Bankruptcy Petition, Bankruptcy Law.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dalam kurun waktu dua dekade terakhir telah mendorong terjadinya perubahan fundamental dalam sektor jasa keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah teknologi keuangan atau *financial technology* (fintech) yang menghadirkan berbagai layanan berbasis digital. Salah satu layanan fintech yang paling banyak diminati masyarakat adalah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, yang populer dengan sebutan pinjaman online (*online lending* atau *peer to peer lending*). Mekanisme ini memungkinkan pertemuan langsung antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) melalui platform aplikasi daring tanpa memerlukan tatap muka secara

fisik maupun keterlibatan lembaga perbankan konvensional. Keunggulan berupa kemudahan akses, kecepatan proses pencairan, fleksibilitas, serta minimnya persyaratan administratif menjadikan pinjaman online semakin diminati oleh masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha mikro.

Di balik manfaat tersebut, praktik pinjaman online juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang cukup kompleks. Tidak jarang ditemukan permasalahan seperti penetapan bunga yang tinggi di luar batas kewajaran, praktik penagihan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika, serta tingginya angka gagal bayar (*non-performing loan*) akibat lemahnya analisis risiko dari penyelenggara. Kondisi ini menimbulkan dilema, terutama ketika debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Dalam ranah hukum perdata dan kepailitan, muncul pertanyaan mendasar: apakah utang yang timbul dari perjanjian pinjaman online dapat dijadikan dasar permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU syarat utama pengajuan pailit adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta keberadaan sekurang-kurangnya dua kreditur. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 UU KPKPU merumuskan utang secara luas, yaitu sebagai kewajiban dalam jumlah uang, baik yang timbul secara langsung maupun yang akan timbul kemudian, yang wajib dipenuhi oleh debitur dan dapat ditagih oleh kreditur. Rumusan yang bersifat general tersebut tidak membedakan sumber atau asal-usul utang, apakah berasal dari transaksi perbankan, hubungan kontraktual dalam perdagangan, maupun perjanjian pinjam meminjam berbasis elektronik seperti pinjaman online. Dengan demikian, secara normatif terbuka ruang interpretasi bahwa utang yang lahir dari pinjaman online dapat diperlakukan sebagai utang dalam kerangka hukum kepailitan.¹

Lebih jauh, keabsahan perjanjian pinjaman online pada dasarnya tetap tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian pinjaman online sah menurut hukum perdata dan memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Konsekuensinya, apabila debitur melakukan wanprestasi atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran, kreditur berhak menempuh upaya hukum, salah satunya melalui pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Maka berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berfokuskan apakah pinjaman online dapat dijadikan sebagai dasar permohonan pailit.

Rumusan Masalah

Apakah pinjaman online dapat dijadikan dasar permohonan pailit?

¹ Rana Syahla, dkk, *Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat, Lex Renaissance*, 28 Juni 2024, h. 42-44.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur suatu permasalahan tertentu, serta sejauh mana aturan tersebut mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun regulasi terkait objek kajian. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach) yang berfungsi untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang, baik dalam doktrin maupun teori hukum, guna memberikan dasar argumentatif yang kuat terhadap analisis yang dilakukan. Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum yang mengatur isu yang dikaji, serta mampu menawarkan solusi atau interpretasi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan

Utang merupakan konsep fundamental dalam hukum kepailitan Indonesia, karena keberadaannya menjadi syarat pokok untuk mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga. Dalam penyelesaian utang-piutang pada dasarnya merupakan persoalan perdata yang dapat ditempuh melalui berbagai mekanisme, salah satunya dengan mengajukan permohonan kepailitan. Kepailitan merupakan kondisi berhenti membayar, di mana debitur tidak mampu atau tidak berkehendak melunasi kewajiban utangnya kepada para kreditur. Permohonan pailit hanya dapat diterima oleh pengadilan niaga apabila terpenuhi syarat adanya utang kepada dua atau lebih kreditur serta terdapat minimal satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Syarat ini juga harus dapat dibuktikan secara sederhana. Namun, dalam praktik terdapat kasus permohonan pailit yang secara formil memenuhi unsur, tetapi tetap ditolak dengan pertimbangan jumlah utangnya terlalu kecil.

Secara terminologis, perusahaan dipahami sebagai bentuk usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi secara tetap dan berkesinambungan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, tidak setiap perusahaan selalu memperoleh laba. Dalam kenyataannya, kerugian kerap terjadi dan menimbulkan utang. Timbulnya utang baik karena ketidakmampuan maupun ketidakmauan membayar dapat menjadi dasar suatu perusahaan dipailitkan. Selain melalui permohonan kepailitan, penyelesaian utang-piutang juga dapat dilakukan melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kepailitan dipandang sebagai salah satu solusi ketika debitur sudah tidak lagi sanggup memenuhi kewajibannya. Debitur bahkan dapat secara sukarela mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, atau dinyatakan pailit oleh pengadilan jika terbukti tidak mampu

melunasi utang yang jatuh tempo. Sejak saat itu, debitur kehilangan kewenangan menguasai dan mengurus harta bendanya, karena salah satu kewajiban utama debitur adalah melunasi utang yang merupakan bentuk prestasi. Apabila utang tersebut dapat dibayar sesuai perjanjian, maka masalah tidak akan timbul.²

Utang pada dasarnya adalah kewajiban yang timbul dari pinjaman, baik berupa uang maupun barang, di mana pihak peminjam disebut debitur dan pihak pemberi pinjaman disebut kreditur. Piutang adalah hak kreditur atas sejumlah pinjaman yang diberikan, yang wajib dikembalikan oleh debitur sesuai kesepakatan dengan nilai yang sama. Secara historis, hukum kepailitan lahir dengan tujuan utama melindungi kepentingan kreditur, yaitu dengan memberikan mekanisme yang pasti untuk penyelesaian utang yang tidak terbayar, sehingga mencegah pembayaran hanya kepada kreditur tertentu yang memiliki kedekatan dengan debitur. Dalam perkembangannya, kepailitan juga berfungsi melindungi debitur dengan memberi ruang untuk menyelesaikan kewajiban tanpa harus melunasi secara penuh, sehingga usahanya masih memiliki peluang untuk pulih. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya, kreditur berhak meminta pelelangan harta debitur, dan hasil penjualan wajib dibagi secara adil dan proporsional sesuai besar kecilnya piutang masing-masing kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) memberikan pengertian yang bersifat luas mengenai utang. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa utang adalah kewajiban yang dapat atau telah dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing, yang timbul karena perjanjian ataupun ketentuan undang-undang, serta dapat ditagih pelunasannya melalui pengadilan. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan tidak membatasi asal-usul utang, melainkan menitikberatkan pada sifat kewajiban finansialnya yang dapat dituntut secara hukum. Oleh karena itu, setiap hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dalam bentuk sejumlah uang dapat dikategorikan sebagai utang, termasuk kewajiban yang lahir dari pinjaman online (*peer to peer lending*).

Dalam UU KPKPU Pasal 2 ayat (1), suatu debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi tiga syarat, yakni: ³

1. adanya utang;
2. terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih; dan
3. debitor memiliki sedikitnya dua atau lebih kreditor.

Dengan demikian, syarat kepailitan ini tergolong sederhana, sehingga seorang debitor yang sebenarnya masih memiliki kemampuan membayar tetap dapat dipailitkan apabila ketentuan normatif tersebut terpenuhi. Prosedur pengajuan permohonan pailit oleh Bank

² Yoas Panggawa Silitonga, dkk, *Pengaturan Batasan Utang Dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang Pkpu Dan Kedudukan Putusan Hakim*, Volume 10, Nomor 04, Oktober-Desember 2024, h. 28-30.

³ Tata Wijayanta, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 1, Februari 2014, h. 2-5.

Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat, mengingat lembaga-lembaga ini dianggap lebih memahami permasalahan kepailitan. Sementara itu, permohonan pailit untuk kepentingan umum tetap menjadi kewenangan jaksa. Kepentingan umum yang dimaksud antara lain bila debitur melarikan diri, menggelapkan aset, memiliki utang kepada BUMN atau lembaga penghimpun dana masyarakat, serta bertindak tidak kooperatif dalam penyelesaian utang.

Dalam kaitannya dengan pengadilan niaga, diatur pula kewenangan panitera untuk menolak permohonan pailit terhadap lembaga tertentu, pengakuan adanya dissenting opinion dalam putusan, pembatasan jumlah perkara yang ditangani kurator maksimal tiga, serta penerapan *zero hour rule* yang memastikan kepastian hukum sejak pukul 00.00 WIB pada hari putusan. Adapun permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat bukti baru yang menentukan atau terjadi kekeliruan hakim dalam putusan. Peran hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta kewenangan pengadilan niaga untuk menangani sengketa utang-piutang meski ada klausul arbitrase. Ketentuan peralihan menyatakan bahwa perkara yang belum selesai tetap diproses dengan aturan baru, sementara peraturan pelaksanaan lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Secara substansial, syarat kepailitan dalam Pasal 2 tetap tidak berubah. Syarat materilnya tetap sama, yaitu harus ada utang, minimal dua kreditor, dan salah satu utang telah jatuh tempo namun tidak dibayar. Penyempurnaan hanya menambahkan kewenangan bagi Menteri Keuangan terhadap perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, maupun BUMN. Namun, dalam UU ini tidak mengatur batas minimum jumlah utang, sehingga dalam praktiknya masih memungkinkan perusahaan besar menjadi korban kepailitan meskipun secara finansial masih mampu membayar.⁴

Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk mengatur batas minimal jumlah utang sebagai syarat kepailitan. Pasal tersebut hanya menetapkan bahwa debitur dapat dipailitkan apabila memiliki dua atau lebih kreditor, serta tidak membayar lunas paling sedikit satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, ada tiga syarat utama kepailitan: (1) adanya utang, (2) salah satu utang sudah jatuh tempo dan wajib dibayar, serta (3) debitur memiliki minimal dua kreditor. Dalam UUKPKPU, utang diartikan sebagai kewajiban pembayaran dalam bentuk uang, baik dalam rupiah maupun mata uang asing, yang timbul dari perjanjian atau ketentuan undang-undang, dan apabila tidak dibayar memberi hak bagi kreditor untuk menagih dari harta debitur. Definisi ini penting karena pada undang-undang sebelumnya tidak ada penafsiran jelas mengenai utang, sehingga memunculkan perbedaan tafsir antar pengadilan. Misalnya, dalam perkara Jeff Mustoffa Atmaja melawan PT Profilindo Intratama Finance, pengadilan niaga menafsirkan utang secara luas, sedangkan Mahkamah Agung dalam kasasi menafsirkannya sempit (hanya utang pokok dan bunga). Namun, dalam peninjauan kembali, MA kembali pada tafsir luas sebagaimana pengadilan niaga.

⁴ *Ibid*, h. 5-6.

Syarat kedua adalah utang telah jatuh tempo sesuai perjanjian, artinya kewajiban pembayaran sudah seharusnya dilakukan. Dalam perkara PT Asnawi Agung Corporation melawan tim likuidasi PT Astria Raya Bank, MA menegaskan bahwa kepailitan tidak ditentukan oleh kemampuan debitur membayar, melainkan oleh fakta bahwa utang jatuh tempo tidak dilunasi, serta adanya lebih dari satu kreditur. Syarat ketiga adalah keberadaan minimal dua kreditur. Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang berdasarkan perjanjian atau undang-undang. Namun, Mahkamah Agung dalam perkara PT Liman International Bank melawan PT Wahana Pandugraha memutuskan bahwa kantor pajak tidak termasuk kreditur dalam kepailitan, karena utang pajak memiliki mekanisme penagihan tersendiri berdasarkan undang-undang perpajakan, tanpa melalui pengadilan niaga. Ketidadaan aturan mengenai jumlah minimal utang dinilai merugikan debitur, karena meskipun utangnya relatif kecil dibandingkan aset yang dimiliki, debitur tetap bisa dipailitkan. Contohnya dalam kasus Lee Boon Siong melawan PT Prudential Life Assurance, meski perusahaan memiliki aset triliunan rupiah, tetap dimohonkan pailit hanya karena utang Rp7,2 miliar. Hal ini juga terjadi pada beberapa perusahaan besar lain, seperti PT Manulife Indonesia dan PT Telkomsel.⁵

Pinjaman online sebagai bagian dari inovasi fintech pada dasarnya adalah perjanjian pinjam-meminjam yang difasilitasi oleh platform digital. Secara yuridis, perjanjian ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyerahkan barang habis pakai atau sejumlah uang kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama. Selama perjanjian pinjaman online tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Prinsip ini juga ditegaskan melalui asas *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

Permasalahan yang kemudian muncul dalam praktik pinjaman online adalah tingginya angka gagal bayar (*default*). Tidak sedikit debitur yang tidak melunasi kewajibannya sesuai jatuh tempo, sehingga merugikan kreditur, baik perorangan maupun penyelenggara fintech. Dalam konteks kepailitan, kondisi wanprestasi tersebut menimbulkan pertanyaan apakah utang yang lahir dari pinjaman online dapat menjadi dasar pengajuan pailit. Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, syarat pengajuan pailit adalah adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya minimal dua kreditur. Utang dari pinjaman online pada dasarnya memenuhi unsur tersebut karena jelas menimbulkan kewajiban pembayaran yang nyata, dapat ditagih, dan jika tidak dipenuhi dapat dijadikan objek permohonan pailit di pengadilan niaga. Dengan demikian, tidak ada alasan normatif untuk mengecualikan utang dari pinjaman online sebagai dasar permohonan pailit. Bahkan, dengan merujuk pada praktik perbankan dan transaksi perdagangan, utang yang bersumber dari

⁵ *Ibid*, h. 8-11.

kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama dengan kontrak konvensional sepanjang kontrak tersebut sah menurut hukum.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahan-perubahannya semakin memperkuat legitimasi hukum pinjaman online. Pasal 18 UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik mengikat secara sah para pihak yang membuatnya, sehingga kontrak digital seperti perjanjian pinjaman online memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak tertulis konvensional. Hal ini menegaskan bahwa utang yang lahir dari pinjaman online merupakan utang yang sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar dalam permohonan pailit. Meskipun demikian, harus diperhatikan bahwa penggunaan pinjaman online sebagai dasar permohonan pailit tetap harus memenuhi persyaratan formal yang diatur dalam UU Kepailitan, yaitu adanya minimal dua kreditur serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Artinya, permohonan pailit tidak bisa diajukan hanya oleh satu kreditur yang memiliki hubungan pinjaman online dengan debitur, melainkan harus ada bukti bahwa debitur juga memiliki kewajiban terhadap kreditur lain. Hal ini bertujuan untuk menegaskan karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang yang bersifat kolektif, bukan sekadar sarana penagihan individual.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep utang dalam hukum kepailitan yang bersifat luas memungkinkan pinjaman online untuk dijadikan dasar pengajuan pailit. Secara normatif, tidak ada pembatasan mengenai asal-usul utang selama utang tersebut sah, dinyatakan dalam jumlah uang, serta telah jatuh tempo. Pengakuan ini memberikan kepastian hukum bagi kreditur fintech dalam menghadapi risiko gagal bayar debitur. Di sisi lain, debitur juga tetap memperoleh perlindungan hukum karena memiliki opsi menggunakan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau kepailitan untuk melakukan restrukturisasi kewajiban finansialnya. Dengan kerangka ini, hukum kepailitan di Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perlindungan bagi kreditur, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam ekosistem pinjaman online.

Pinjaman Online sebagai Dasar Permohonan Pailit

Permohonan pailit pada prinsipnya hanya dapat diajukan apabila terdapat dua syarat utama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta keberadaan minimal dua atau lebih kreditur. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan modern, khususnya layanan *financial technology* (fintech lending) berupa pinjaman online, timbul pertanyaan yuridis apakah kewajiban yang lahir dari pinjaman online dapat digolongkan sebagai utang yang sah untuk dijadikan dasar permohonan pailit.

Pinjaman online merupakan perjanjian pinjam-meminjam berbasis elektronik yang difasilitasi oleh platform digital. Secara hukum perdata, pinjaman online dapat dipandang sebagai bagian dari perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Sepanjang perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320

KUH Perdata adanya kesepakatan, cakupan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal maka pinjaman online memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional. Oleh karena itu, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam pinjaman online pada dasarnya berkedudukan sama dengan hubungan utang piutang pada transaksi keuangan tradisional. Konsekuensinya, apabila debitur lalai atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran yang jatuh tempo, kreditur memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan pailit sepanjang unsur “utang” dalam hukum kepailitan terpenuhi.

Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa problematika yang perlu dicermati. Pertama, penyelenggaraan pinjaman online di Indonesia diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini ditegaskan melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 yang kemudian diperbarui dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mewajibkan bahwa penyelenggara pinjaman online harus berbadan hukum Indonesia dan terdaftar pada OJK. Oleh karena itu, apabila kreditur berasal dari penyelenggara ilegal atau tidak berizin, maka kedudukan hukumnya menjadi lemah dan sulit dijadikan dasar permohonan pailit. Kedua, karakteristik pinjaman online umumnya berupa pinjaman dengan nominal relatif kecil dan tenor pendek. Hal ini menimbulkan perdebatan apakah pinjaman online secara substansial relevan untuk dijadikan dasar pailit, mengingat kepailitan ditujukan sebagai mekanisme penyelesaian utang dengan skala yang lebih besar dan berdampak luas terhadap banyak kreditur. Ketiga, aspek pembuktian menjadi persoalan penting. Perjanjian pinjaman online umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik atau dokumen digital. Dengan demikian, hakim pengadilan niaga harus menilai validitas kontrak elektronik tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 18 Ayat (1).

Meski demikian, terdapat risiko penyalahgunaan hukum. Mengingat nilai pinjaman online sering kali relatif kecil, mekanisme kepailitan dikhawatirkan disalahgunakan sebagai alat tekanan oleh kreditur terhadap debitur. Hal ini berpotensi bertentangan dengan tujuan utama kepailitan yang bersifat kolektif dan ditujukan untuk penyelesaian utang dengan dampak luas. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam menafsirkan dan menerapkan hukum kepailitan terhadap kasus pinjaman online. Penguatan regulasi serta penegakan batasan mengenai kondisi apa saja yang memungkinkan pinjaman online menjadi dasar pailit sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pinjaman online pada dasarnya dapat diposisikan sebagai instrumen hukum yang sah untuk dijadikan dasar permohonan pailit, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Namun, perlu adanya kajian lanjutan dan pembentukan pedoman yurisprudensial agar penerapan hukum kepailitan dalam konteks pinjaman online berjalan proporsional, adil, dan tidak menimbulkan penyalahgunaan hukum.

KESIMPULAN

Utang yang berasal dari transaksi pinjaman online pada dasarnya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit sepanjang terpenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini sejalan dengan konsep utang kepailitan yang bersifat luas dan tidak membedakan asal-usul kewajiban, baik yang bersumber dari perjanjian secara konvensional maupun kontrak elektronik. Dengan demikian, pinjaman online memiliki legitimasi hukum yang setara dengan bentuk perikatan utang-piutang lainnya, selama memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta didukung dengan alat bukti yang sah, termasuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, pinjaman online memang dapat dijadikan dasar permohonan pailit, namun penerapannya harus dijalankan secara proporsional, selektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

JURNAL

Syahla Rana, dkk, *Urgensi Minimal Utang Sebagai Persyaratan Permohonan Pailit (Perbandingan Pengaturan Minimal Utang dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat, Lex Renaissance*, 28 Juni 2024.

Panggawa Silitonga Yoas, dkk, *Pengaturan Batasan Utang Dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang Pkpu Dan Kedudukan Putusan Hakim*, Volume 10, Nomor 04, Oktober-Desember 2024.

Wijayanta Tata, *Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 1, Februari 2014

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Bambang Suseno
Universitas Narotama
nasyaetika@gmail.com

ABSTRACT

The taxation sector plays a strategic and vital role as the main source of state revenue, serving as a cornerstone for financing national development. However, the interaction between taxpayers and the tax authorities (fiskus) often gives rise to tax disputes due to differences in interpretation and implementation of tax regulations. To address these disputes, the government established a special judicial body through the Tax Court Law, which grants the Tax Court exclusive authority to examine and adjudicate tax cases. The enactment of this law has led to the assumption that all tax-related disputes must be settled solely within the Tax Court's jurisdiction. Nevertheless, in practice, there remain instances where tax cases are filed with other judicial institutions, particularly the State Administrative Court (PTUN). This situation creates jurisdictional ambiguity and legal debate over the boundaries of authority between the Tax Court and PTUN, especially in cases involving Tax Assessment Letters (Surat Ketetapan Pajak/SKP) and objection decisions issued by the tax authorities. This study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches to analyze the distribution of authority between these judicial institutions. The research aims to provide clarity on jurisdictional limits, ensure legal certainty in resolving tax disputes, and strengthen the institutional framework of tax justice in Indonesia.

Keywords: *authority, State Administrative Court, Tax Court, Tax Assessment Letter (SKP)*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara dan memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Pemerintah diberikan kewenangan untuk memungut pajak melalui aturan hukum yang bersifat memaksa. Namun, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap melihat dan berpegang aturan atau asas yang memastikan kepastian dan konsistensi dalam penerapan hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak wajib pajak. Dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan pandangan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan wajib pajak, terutama terhadap penetapan banyaknya pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak sebagaimana ditentukan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun hasil putusan atas keberatan wajib pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait jalur atau langkah hukum yang tersedia bagi wajib pajak apabila tidak menerima keputusan fiskus. Di satu sisi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang memeriksa serta memutus perkara sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya. Sementara itu, Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan khusus di bidang perpajakan khusus yang kewenangannya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.¹

Secara konsep, SKP maupun keputusan atas keberatan memenuhi syarat untuk suatu putusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang, bersifat jelas, perseorangan, final, dan memunculkan dampak hukum bagi wajib pajak. Namun, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, penyelesaian sengketa perpajakan menjadi kewenangan khusus Pengadilan Pajak. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis penting, yakni apakah SKP dan keputusan keberatan masih dapat digugat di PTUN atau sepenuhnya menjadi ranah Pengadilan Pajak. Pertimbangan ini terkait dengan perlindungan hukum bagi wajib pajak hal ini termasuk dalam hak-hak berdasarkan ketentuan undang-undang dasar yang dimiliki oleh seluruh warga negara, sebagaimana sudah diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis apakah SKP atau keputusan keberatan dapat diajukan ke PTUN.

Rumusan Masalah

Apakah SKP Atau Keputusan Keberatan Dapat Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode normative dalam hukum yang menggabungkan pendekatan secara konsep tual dan pendekatan peraturan yang ditetapkan dalam sistem hukum nasional. Dengan menempuh pendekatan peraturan hukum nasional. Penggunaan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengkaji teori kewenangan peradilan serta asas-asas hukum administrasi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas kewenangan antara PTUN dan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

¹ Nabitatus Sa'adah, Kadek Cahya Susila Wibawa, *Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 52, Nomor 1, Maret 2023, h.21.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan PTUN dalam Sengketa Administrasi

Sebagai negara berkembang, Indonesia aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi yang dipengaruhi oleh globalisasi. Fenomena globalisasi, yang tercermin melalui integrasi pasar serta kemunculan perusahaan transnasional, berdampak signifikan pada pola kerja masyarakat, yang berpeluang menimbulkan perselisihan hukum. Penyelesaian sengketa ini salah satunya dapat dilakukan melalui upaya melalui jalur administratif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merupakan amandemen atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai PTUN. Jalur administrative ini menjadi bagian penting dari bagian suatu sistem peradilan administrasi karena berfungsi menyeimbangkan kepentingan individu dan untuk kepentingan umum, agar tercipta keselarasan dan keharmonisan antara pemerintah dan masyarakat sesuai prinsip keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai bentuk negara yang menganut prinsip welfare state atau negara kesejahteraan, Indonesia berperan serta secara aktif pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dengan tugas utama menyelenggarakan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hukum administrasi negara memegang peranan vital, yakni menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap setiap tindakan administrasi negara yang merugikan sekaligus memberi legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan hukum administrasi negara, keabsahan tindakan pejabat administrasi dapat terjamin sehingga keadilan bagi masyarakat tetap terjaga. Dalam kerangka ini, tugas administrasi negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*), sebagaimana dikemukakan oleh Lemaire. Hukum administrasi negara menjadi sarana utama agar masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai dari tindakan administrasi yang merugikan, sekaligus memastikan legitimasi pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Namun, permasalahan muncul ketika tindakan administrasi, terutama dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), menimbulkan sengketa antara individu atau badan hukum dengan pemerintah. KTUN yang bersifat faktual, perseorangan, dan final dapat memunculkan dampak kerugian, sehingga memicu sengketa Tata Usaha Negara (TUN).²

Sengketa antara individu atau sengketa yang melibatkan badan hukum perdata sebagai pihak pertama dan pemerintah sebagai pihak lawan kerap muncul KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dalam menjalankan kewenangan. Undang-Undang PTUN mengatur bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu upaya administratif di lingkungan pemerintahan sendiri atau melalui gugatan ke PTUN. Upaya administratif biasanya berupa prosedur keberatan maupun banding administratif, sedangkan gugatan ke PTUN tindakan tersebut hanya memungkinkan jika seluruh upaya administratif telah dilaksanakan sepenuhnya atau tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam sengketa di PTUN, pihak yang menggugat adalah individu atau bahkan badan hukum perdata yang mengalami kerugian, sedangkan tergugat ditujukan untuk Dalam konteks sengketa tata usaha negara, keputusan yang menjadi objek perkara dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang

² *Ibid*, h. 126-127.

memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Selain itu, PTUN memiliki karakteristik khusus, asas praduga benar, asas pemeriksaan bukti secara bebas, asas kewenangan hakim untuk mengarahkan proses persidangan, serta putusan yang berlaku umum (*erga omnes*). Selain itu, terdapat mekanisme khusus, termasuk tenggat waktu pengajuan gugatan 90 hari dan proses dismissal untuk menilai kelayakan gugatan. Dengan berbagai mekanisme tersebut, PTUN berfungsi sebagai kontrol yuridis yang melindungi hak masyarakat dari keputusan pejabat administrasi yang merugikan. Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan melalui sanksi administratif, pembayaran uang paksa, atau eksekusi putusan guna menjamin keadilan dan konsistensi prinsip negara hukum.

Sengketa TUN dapat dibedakan menjadi sengketa intern, yaitu sengketa antar instansi atau dalam satu instansi pemerintahan karena tumpang tindih kewenangan, dan sengketa ekstern, yaitu sengketa antara pemerintah dengan masyarakat. Kedua bentuk sengketa ini berpangkal pada KTUN yang bersifat konkret, perseorangan, final, dan akan memunculkan pengaruh hukum. Perkaratan TUN memiliki karakteristik khusus, antara lain asas praduga benar, asas pemeriksaan bukti secara bebas, asas kewenangan hakim untuk mengarahkan proses persidangan, serta putusan yang berlaku umum (*erga omnes*). Selain itu, PTUN juga memiliki mekanisme khusus seperti tenggat waktu pengajuan gugatan 90 hari dan proses dismissal untuk menilai kelayakan gugatan. Dengan berbagai karakteristik tersebut, PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol yuridis dengan tujuan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pihak terkait masyarakat dari keputusan pejabat administrasi yang merugikan. Semua putusan yang dikeluarkan oleh PTUN dan Sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat wajib dilaksanakan Dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan tetap menjadi kewajiban untuk dilaksanakan, baik melalui sanksi administratif, pembayaran uang paksa, maupun eksekusi putusan guna memastikan keadilan serta konsistensi prinsip negara hukum.⁴

Ruang lingkup PTUN meliputi penyelesaian sengketa di ranah hukum publik, khususnya sengketa pengelolaan negara antara perseorangan atau entitas hukum perdata berhadapan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN), baik di tingkat pusat maupun daerah, yang muncul akibat diterbitkannya suatu Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Kewenangan pengadilan dibagi menjadi kompetensi dalam hal ini, kompetensi dapat dibedakan menjadi relatif dan absolut, di mana kompetensi relatif berhubungan dengan aspek kewilayahan hukum pengadilan, yaitu pengadilan berwenang menangani perkara apabila salah satu pihak berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum tersebut. Sementara itu, kompetensi absolut berkaitan dengan objek atau materi sengketa, yaitu keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN.⁵

Secara umum, tuntutan diajukan ke PTUN di wilayah hukum tempat Tergugat berkedudukan, kecuali dalam kondisi tertentu yang akan diatur melalui peraturan pemerintah

³ Nike K. Rumokoy, *Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Vol.XX/No.2/Januari-Maret/2012, h. 128-133.

⁴ *Ibid*, h. 136.

⁵ Dian Aries Mujiburohman, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Oktober 2022, h. 10-11.

yang hingga kini belum diterbitkan. Kompetensi absolut PTUN mencakup sengketa yang muncul dari keputusan TUN, tetapi tidak mencakup keputusan yang bersifat perdata, pengaturan umum, keputusan yang membutuhkan persetujuan, keputusan pidana, keputusan hasil pemeriksaan badan peradilan, keputusan terkait tata usaha militer, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, kewenangan PTUN terbatas pada pemeriksaan, penyelesaian, dan putusan atas sengketa TUN, sementara sebagian sengketa ditangani oleh Peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Militer. Di samping itu, PTUN tidak berwenang untuk menangani sengketa tertentu dalam situasi perang, keadaan bahaya, bencana alam, atau kondisi mendesak demi kepentingan umum berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, PTUN memiliki kewenangan untuk dalam memutus sengketa yang terjadi sebagai konsekuensi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari sisi karakteristik, Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun keputusan atas keberatan yang diterbitkan pejabat pajak memiliki ciri-ciri KTUN karena berupa putusan secara tertulis, dikeluarkan oleh pejabat berwenang, bersifat faktual, perseorangan, final, dan akan memunculkan dampak hukum bagi wajib pajak. Namun, dalam bidang perpajakan, kewenangan PTUN dikecualikan karena adanya aturan khusus yang memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Pajak. Prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum, sehingga semua perkara terkait SKP dan keputusan keberatan menjadi ranah Pengadilan Pajak. Dengan demikian, meskipun secara teori keputusan pajak dapat dikategorikan sebagai KTUN, PTUN tidak berwenang memeriksa atau memutus sengketa tersebut, karena sengketa perpajakan telah diatur khusus melalui peradilan pajak yang dirancang untuk menangani sengketa administrasi pajak secara spesifik.

Terkait upaya hukum, hal ini suatu hak yang diserahkan undang-undang untuk perseorangan atau suatu badan hukum yang memiliki kewenangan untuk menggugat atau menentang putusan hakim dalam situasi tertentu. Secara umum, tindakan hukum dibagi menjadi dua jenis, yang dimaksud adalah mekanisme hukum, baik yang tergolong biasa maupun luar biasa. Upaya hukum biasa biasanya menunda eksekusi putusan, berbeda halnya dengan upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa tidak memberikan penangguhan terhadap eksekusi. Di PTUN, upaya hukum terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:⁷

1. *Banding*, di mana penggugat, tergugat, atau pihak ketiga dapat meminta pemeriksaan ulang ke Pengadilan Tinggi TUN terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Pada tahap ini, para pihak dapat mengajukan argumen tambahan dan bukti baru, dan pemeriksaan bersifat devolutif, artinya seluruh perkara diperiksa kembali oleh hakim tingkat banding.
2. *Kasasi*, yaitu permohonan yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menilai penerapan hukum tanpa mengulang fakta perkara. Kasasi hanya dapat diajukan setelah upaya banding dilakukan, baik oleh pihak berperkara maupun kuasa yang sah, dan

⁶ *Ibid*, h. 12-13.

⁷ *Ibid*, Nike K. Rumokoy h. 85-90.

dalam beberapa kondisi oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum, dengan alasan yang terbatas seperti ketidakwenangan pengadilan, kesalahan penerapan hukum, atau kelalaian prosedural yang mengancam keabsahan putusan.

3. Peninjauan kembali, yang dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti adanya bukti baru, kebohongan pihak lawan, atau kekhilafan hakim. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan oleh pihak yang bersangkutan, ahli waris, atau kuasa khusus, dan dapat diteruskan oleh ahli waris jika pemohon meninggal dunia selama proses berlangsung. Mekanisme ini memastikan adanya kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh keadilan melalui prosedur hukum yang jelas dan terstruktur di PTUN.

Kewenangan Pengadilan Pajak Dalam Sengketa Administrasi

Pengadilan Pajak merupakan bagian dari sistem peradilan khusus yang mempunyai mandat penuh untuk memeriksa dan memutus sengketa di bidang perpajakan. Sengketa yang ditangani mencakup Dalam praktik perpajakan, perbedaan pendapat antara wajib pajak dapat timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap peraturan perpajakan atau penafsiran atas kewajiban pajak yang bersangkutan dan otoritas pajak terhadap jumlah pajak terutang, keputusan atas keberatan, serta tindakan pemungutan pajak lainnya. Kedudukan Pengadilan Pajak mengikuti ketentuan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus mengutamakan aturan umum, yang menempatkan aturan khusus di atas aturan umum, sehingga seluruh sengketa perpajakan harus diselesaikan melalui lembaga ini dan tidak dapat diajukan ke PTUN. Sesuai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan khusus hanya dapat didirikan dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Meskipun saat ini ditempatkan di bawah yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Pajak idealnya setara dengan pengadilan khusus lain dalam menangani sengketa administrasi perpajakan.

Dengan kedudukan langsung, Pengadilan Pajak berperan sebagai lembaga yang independen dan netral, menjaga keseimbangan antara pemerintah dan Mahkamah Agung. Bagi wajib pajak yang menghadapi persoalan hukum, Pengadilan Pajak menjadi forum utama untuk penyelesaian sengketa. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, sengketa pajak didefinisikan sebagai perselisihan hubungan hukum yang timbul antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai konsekuensi dari keputusan yang memiliki hak untuk diajukan upaya banding atau gugatan di Pengadilan Pajak, termasuk sengketa terkait penagihan pajak melalui surat paksa. Karena proses perpajakan melibatkan pengambilan keputusan dengan berbagai kemungkinan dan konsekuensi, evaluasi yuridis yang komprehensif menjadi sangat penting, mengingat peran pajak dalam pembiayaan dan pembangunan negara.⁸

Keberadaan Pengadilan Pajak memberikan dampak signifikan berupa perlindungan hukum yang lebih fokus bagi wajib pajak, kepastian hukum, serta penyelesaian sengketa proses pengadilan dilakukan oleh hakim yang memiliki keahlian khusus terkait masalah perpajakan.

⁸ Kristendo Sumolang, *Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. VII/No. 4/Okt-Des/2019, h. 5-7.

Hal ini menegaskan pentingnya spesialisasi dalam peradilan administrasi untuk menjamin efektivitas, profesionalitas, serta keseimbangan antara kepentingan fiskus dan hak-hak wajib pajak. Dengan demikian, Pengadilan Pajak menjadi forum utama penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia sekaligus memperjelas perbedaan kewenangan dengan PTUN. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa spesialisasi diperlukan dalam peradilan administrasi untuk memastikan sengketa ditangani secara profesional, sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskus dan perlindungan hak wajib pajak.

Seiring waktu, peraturan mengenai pajak dan mekanisme penyelesaiannya diatur secara lebih rinci dalam undang-undang, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. UU ini menempatkan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung, baik dalam ranah Peradilan Umum maupun dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN), sehingga fokus sepenuhnya pada penyelesaian sengketa pajak. Sebelum amandemen UUD 1945, keberadaan badan terkait kekuasaan kehakiman belum diatur secara jelas. Setelah amandemen keempat pada 2002, UU Nomor 17 Tahun 1997 digantikan oleh UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, lalu disesuaikan menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009, yang menempatkan Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman dan pembentukannya hanya dimungkinkan pada salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Perubahan ini memindahkan yurisdiksi penyelesaian sengketa di bidang perpajakan dari Peralihan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) ke Pengadilan Pajak, yang kini memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dasar perubahan ini tercermin dalam konsideran UU Pengadilan Pajak, yang menekankan beberapa hal: Indonesia sebagai negara hukum menjamin keadilan dan kesetaraan bagi warga negara; pembangunan nasional membutuhkan dana pajak; (c) meningkatnya jumlah wajib pajak menimbulkan sengketa yang harus diselesaikan secara adil, Tanggap, biaya ringan, dan tidak berbelit; Badan Penyelesaian Sengketa Pajak bukan lembaga sistem peradilan yang bermuara pada Mahkamah Agung; serta dibutuhkan Pengadilan Pajak yang sejalan dengan struktur kekuasaan kehakiman untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pengadilan khusus meliputi pengadilan anak, niaga, HAM, Bidang perkara yang meliputi tindak pidana korupsi, perselisihan hubungan industrial, perkara perikanan, serta penyelesaian sengketa pajak dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN). Rochmat Soemitro menegaskan bahwa sengketa pajak termasuk peradilan administrasi murni dengan syarat khusus, yakni: (a) salah satu pihak yang terlibat berasal dari lingkungan administrasi negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dan (b) hukum yang diterapkan bersifat publik, termasuk hukum administrasi negara. Berdasarkan UU 48 Tahun 2009, pengadilan pajak berada dalam lingkungan PERATUN. Hal ini diperkuat oleh Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus dalam PERATUN, serta UU Nomor 51 Tahun 2009 yang menegaskan status pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus dalam PERATUN. Dengan demikian, Pengadilan Pajak memiliki

kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya, sengketa pajak dapat ditempuh melalui upaya administratif sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi negara. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan (Kurang Bayar, Nihil, Lebih Bayar, atau pemotongan/pungutan pihak ketiga) yang diterbitkan Dirjen Pajak sesuai UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 25. Menurut Rochmat Soemitro, Pengadilan Pajak bersifat kuasi-peradilan karena hanya melibatkan dua pihak yang bersengketa dan satu pihak pengadil. Meskipun UU Nomor 14 Tahun 2002 bersifat *lex specialis* bagi sengketa pajak, dasar hukum menegaskan bahwa Pengadilan Pajak berada di bawah Mahkamah Agung dan termasuk lingkungan PERATUN, sebagaimana ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-11/2004 yang memungkinkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, secara praktik, Pengadilan Pajak belum sepenuhnya berada dalam lingkungan PERATUN sesuai ketentuan undang-undang.⁹

Sedangkan sengketa administrasi, atau sengketa tata usaha negara, menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 adalah perselisihan antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian. Identifikasi sengketa administrasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Para Pihak, di mana penggugat selalu orang atau badan hukum perdata, sedangkan tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara;
2. Objek sengketa, berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu;
3. Pejabat yang mengeluarkan keputusan; dan
4. Lapangan hukum publik yang mengatur tindakan tersebut.

Dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 memperluas makna KTUN, mencakup keputusan tertulis maupun tindakan faktual oleh pejabat negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara lainnya, yang dapat memunculkan dampak hukum yang berlaku pada masyarakat. Namun, perluasan ini agak membingungkan karena KTUN seharusnya bersifat individual (bersumber dari konsep *beschikking* Belanda). Sengketa pajak merupakan bagian dari sengketa administrasi karena memenuhi kriteria tersebut, yaitu :

1. para pihak adalah wajib pajak dan pejabat berwenang memungut pajak;
2. objek sengketa berupa Surat Ketetapan Pajak atau tindakan penagihan pajak;
3. keputusan dikeluarkan pejabat administrasi sesuai kewenangannya; dan
4. tindakan berada dalam ranah hukum publik.

Namun, sengketa pajak bersifat khusus karena fokusnya bukan pada sah-tidaknya keputusan, melainkan perbedaan perhitungan kewajiban pajak. arena karakteristiknya yang khusus, penyelesaian sengketa pajak tidak dapat disamakan dengan sengketa administrasi umum, sehingga dibentuk Pengadilan Pajak sebagai lembaga khusus untuk menangani sengketa di bidang perpajakan. Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya berada dalam kekuasaan

⁹ *Ibid*, h. 127.

kehakiman karena beroperasi di dua lingkungan, yudikatif dan eksekutif, serta masih mendapatkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dari Departemen Keuangan. Meski demikian, Pengadilan Pajak tetap merupakan pengadilan khusus di bawah Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) sesuai UU Nomor 48 Tahun 2009 dan UU KUP, karena subjek dan objek sengketa memiliki kesamaan dengan PTUN.¹⁰

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kewenangan mutlak dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara secara umum, termasuk menilai penyalahgunaan wewenang dan tindakan faktual pejabat administrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Sementara itu, Pengadilan Pajak diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa, menilai, dan memutus sengketa pajak, sehingga setiap perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak dapat diselesaikan secara yudisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai UU Nomor 14 Tahun 2002 dan UU Nomor 28 Tahun 2007. Meskipun keduanya memiliki kompetensi yang mirip, terdapat perbedaan mendasar: PTUN dapat menilai keabsahan kewenangan, prosedur, dan substansi KTUN, sedangkan Pengadilan Pajak lebih fokus pada perhitungan pajak dan prosedur SKP. Akibatnya, gugatan pajak dapat diajukan ke PTUN jika berkaitan dengan keabsahan kewenangan atau dugaan penyalahgunaan wewenang, sehingga ketidakjelasan batas kewenangan membuka peluang bagi wajib pajak untuk langsung menggugat SKP ke PTUN. Reposisi Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus dalam lingkup PTUN menjadi penting agar dapat menguji SKP dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, dengan syarat hakim berlatar belakang sarjana hukum. Hal ini bertujuan agar Pengadilan Pajak lebih independen dan bebas dari intervensi pemerintah atau lembaga lain, selaras dengan asas kekuasaan kehakiman.¹¹

Dan penegakan hukum melalui lembaga peradilan merupakan bagian integral dari sistem hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Struktur mencakup susunan yudisial, hakim, yurisdiksi, dan hierarki pengadilan. Substansi meliputi peraturan dan ketentuan yang mengatur perilaku institusi, sementara kultur hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan norma sosial. Satjipto Rahardjo membedakan “peradilan” sebagai proses mengadili dan “pengadilan” sebagai lembaga yang menjalankan proses tersebut. Sjachran Basah menegaskan bahwa pengadilan adalah elemen penting negara hukum untuk menegakkan keadilan. Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya berada dalam lembaga kekuasaan kehakiman karena secara institusional masih terkait dengan eksekutif, khususnya Departemen Keuangan, yang menangani administrasi, organisasi, dan keuangan, sementara pembinaan teknis tetap berada di Mahkamah Agung UU Nomor 14 Tahun 2002 pada Pasal 5. Kondisi ini membuat Pengadilan Pajak belum sepenuhnya mengikuti prinsip peradilan berjenjang dalam lingkungan PERATUN, yang dapat memengaruhi objektivitas hakim, mengingat sengketa pajak hanya melibatkan dua pihak yaitu: fiskus dan wajib pajak.¹²

¹⁰ *Ibid*, Nabitus Sa’adah, Kadek Cahya Susila Wibawa, h. 23-24.

¹¹ *Ibid*, h. 25-27.

¹² *Ibid*, h. 125-126.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun keputusan atas keberatan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski keduanya memiliki karakteristik sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), penyelesaian sengketanya secara formal berada di bawah kewenangan Pengadilan Pajak. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memberikan wewenang mutlak kepada Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutus perkara perpajakan. Dengan demikian, PTUN tidak memiliki yurisdiksi atas sengketa pajak karena kewenangannya telah dikecualikan melalui pembentukan pengadilan khusus di bidang perpajakan. Pembahasan ini menegaskan pentingnya pemisahan kewenangan antarperadilan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak wajib pajak, dan meningkatkan efektivitas sistem peradilan administrasi di Indonesia.

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman dan secara formal berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai UU Nomor 48 Tahun 2009 jo UU Nomor 51 Tahun 2009. Sengketa pajak tidak hanya mencakup SKP, tetapi juga perhitungan pajak yang disengketakan, sehingga diperlukan pengadilan khusus sebagai pengkhususan dari PERATUN. Karena kesamaan subjek dan objek sengketa, sering terjadi irisan kompetensi antara PTUN dan Pengadilan Pajak, meskipun keduanya memiliki kompetensi absolut. Batas kewenangan keduanya dapat diringkas: Pengadilan Pajak berwenang menguji SKP terkait jumlah pajak, kerugian, atau kesalahan prosedur, sementara PTUN menangani aspek keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, Pengadilan Pajak fokus pada perhitungan dan prosedur pajak, sedangkan PTUN fokus pada legalitas dan penyalahgunaan kewenangan dalam SKP.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-11/2004

JURNAL

Aries Mujiburohman Dian, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN Press, Oktober 2022.

Bima Muttaqin Elfran, Pasolang Pasapan, *Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, PAULUS Law Journal Volume 3 Nomor 2, Maret 2022.

K. Rumokoy Nike, *Peran P.Tun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Vol.XX/No.2/Januari-Maret/2012.

Sa'adah Nabitatus, Kadek Cahya Susila Wibawa, *Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Volume 52, Nomor 1, Maret 2023.

Sumolang Kristendo, *Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Lex Administratum, Vol. VII/No. 4/Okt-Des/2019.

KEPASTIAN HUKUM ATAS SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS HARTA WARIS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

EDDY TAJIB¹, ALI YUS ISMAN², STEVEN TEGUH³

Universitas Narotama^{1,2,3}

E-mail: eddytajib777@gmail.com¹, ali.yus.isman@gmail.com², steventeguh05@yahoo.com³

ABSTRACT

Legal certainty is one of the fundamental principles in the implementation of the taxation system in Indonesia, especially with regard to the collection of Income Tax (PPh) on the transfer of land and/or building rights. In practice, inherited assets in the form of land and buildings often cause doubts for the heirs. This is because although normatively inheritance is not included as an Income Tax object, the process of transferring rights still requires an Income Tax Exemption Certificate (SKB) issued by the Directorate General of Taxes. The SKB functions as an important instrument that ensures the transfer of inherited property is free from tax obligations and provides a guarantee of legal certainty for the heirs in obtaining rights to the heir's property. This research uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is taken through a study of the Income Tax Law, Minister of Finance Regulations, and Director General of Taxes Regulations governing the requirements and procedures for the issuance of SKB PPh. Meanwhile, the conceptual approach is used to explain the meaning of legal certainty and the position of SKB as a means of protecting taxpayer rights in the context of the transfer of inherited property.

Keywords: *Legal Certainty, Exemption Certificate, Income Tax, Inherited Assets*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah Adalah salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik itu sebagai tempat untuk mencari nafkah maupun sebagai tempat tinggal dengan dibangunnya rumah di atasnya. Terhadap tanah itu dimungkinkan untuk dilekatkan hak tertentu. Hak atas tanah sendiri adalah hak yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan atau memperoleh kegunaan dari tanah tersebut. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ditegaskan kepemilikan tanah tersebut dapat bergeser atau dialihkan maupun dialihkan dari satu pihak ke pihak lain. Salah satu cara terjadinya peralihan hak kepemilikan tanah yang terjadi secara hukum adalah melalui pewarisan, di mana ketika pemegang hak meninggal dunia, maka hak atas tanah tersebut otomatis beralih kepada ahli warisnya.¹

¹ Sudikno mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Univeristas Terbuka, Jakarta, 1998, h. 445.

Pajak merupakan salah satu instrumen vital penerimaan negara yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem hukum pajak, asas kepastian hukum memiliki kedudukan sentral, sebab setiap wajib pajak berhak memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Salah satu isu yang kerap menimbulkan persoalan dalam praktik adalah mengenai pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) berkaitan dengan peralihan hak kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang diperoleh melalui mekanisme pewarisan. Dalam proses pendaftaran pemindahan hak atas tanah maupun bangunan, terdapat kewajiban pembayaran pajak, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh). ditujukan kepada penerus hak waris yang menerima tanah atau bangunan karena warisan, mereka diwajibkan membayar BPHTB sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebab perolehan hak atas tanah melalui pewarisan termasuk objek BPHTB.

Namun, untuk PPh atas pengalihan hak tanah dan/atau bangunan karena warisan, ahli waris tidak dikenakan kewajiban pembayaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari objek PPh. Meskipun demikian, agar ahli waris benar-benar terbebas dari kewajiban PPh, mereka tetap diwajibkan mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB). Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian keringanan berupa pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas pengalihan hak kepemilikan tanah dan bangunan karena warisan harus dilengkapi dengan SKB. Permasalahan muncul ketika prosedur penerbitan SKB di lapangan seringkali menghadapi kendala. Hambatan tersebut dapat berupa syarat dokumen yang berbelit, perbedaan interpretasi pejabat pajak, variasi praktik antar daerah, hingga keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengecualian PPh atas warisan. Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan keterlambatan, tambahan biaya, bahkan sengketa antar ahli waris. Padahal, kepastian hukum merupakan hak fundamental wajib pajak yang seharusnya dijamin oleh negara dalam setiap proses administrasi perpajakan.

Dari perspektif hukum, kepastian hukum atas penerbitan SKB PPh atas harta waris memerlukan kejelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), hingga peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Selain kejelasan norma, koordinasi antarinstansi terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta notaris/PPAT juga dibutuhkan agar prosedur dapat berjalan seragam, efektif, dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini memusatkan perhatian pada syarat dan ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bebas pajak penghasilan untuk harta waris.

Rumusan Masalah

Apa saja syarat dan prosedur mekanisme penerbitan surat keterangan pembebasan PPh terhadap harta waris?

KAJIAN PUSTAKA

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam bidang perpajakan. Menurut Gustav Radbruch (dalam Rahardjo, 2009), kepastian hukum adalah kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks perpajakan, kepastian hukum mengandung arti bahwa wajib pajak memiliki jaminan atas perlakuan yang adil, prosedur yang transparan, serta penegakan hukum yang konsisten oleh otoritas pajak. Kepastian hukum penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan mencegah terjadinya sengketa antara fiskus dan wajib pajak (Sutedi, 2018).

Dalam hukum pajak Indonesia, asas kepastian hukum tercermin dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa hanya dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang. Artinya, setiap kebijakan atau tindakan fiskus, termasuk dalam penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa adanya kepastian hukum, wajib pajak berpotensi mengalami kerugian administratif maupun hak kepemilikan, khususnya dalam konteks pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui warisan.

Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam ketentuan tersebut, setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan objek pajak yang dikenai PPh final. Namun, pengecualian diberikan terhadap pengalihan hak karena warisan. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2009), pengalihan hak karena warisan tidak dikenai PPh karena bukan merupakan transaksi yang menimbulkan penghasilan bagi penerima (Siahaan, 2020).

Meskipun demikian, dalam praktiknya, ahli waris tetap diwajibkan mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh untuk memastikan bahwa pengalihan hak tersebut memang terbebas dari kewajiban perpajakan. SKB ini menjadi bukti administratif bahwa transaksi tersebut telah diverifikasi oleh fiskus dan tidak ada kewajiban PPh yang timbul. Dengan demikian, SKB berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum dalam proses peralihan hak warisan.

Surat Keterangan Bebas (SKB) memiliki kedudukan penting dalam sistem administrasi perpajakan, khususnya sebagai sarana perlindungan hukum bagi wajib pajak. Berdasarkan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon (1987), negara wajib memberikan jaminan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Dalam konteks ini, SKB merupakan bentuk perlindungan hukum preventif, karena mencegah munculnya kewajiban pajak yang tidak seharusnya dikenakan.

Selain itu, SKB juga memperkuat asas administrative justice dalam penyelenggaraan perpajakan. Dengan adanya SKB, fiskus diharapkan bersikap objektif, transparan, dan tidak diskriminatif dalam menerapkan peraturan (Rahayu, 2021). Penerbitan SKB bukan hanya bentuk pelayanan publik, tetapi juga manifestasi dari prinsip fair treatment dalam hukum pajak. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan mekanisme SKB perlu terus dikembangkan agar

mampu memberikan jaminan kepastian hukum yang optimal bagi wajib pajak, khususnya dalam konteks pengalihan hak karena warisan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum penerbitan SKB PPh atas harta waris, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak ahli waris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat-Syarat Penerbitan SKB PPh atas Harta Waris Tanah dan/atau Bangunan

Perpindahan hak atas tanah memungkinkan untuk terjadi melalui orang yang meninggalkan harta warisan atau peralihan hak yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Pemindahan hak adalah tindakan hukum yang dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah beralih dari pemberi ke penerima, antara lain melalui mekanisme jual beli, tukar guling, maupun hibah, atau wasiat (hibah wasiat/legat). Pada jual beli, tukar-menukar, dan hibah, perpindahan hak terjadi saat pemilik masih hidup; sedangkan pada wasiat, perpindahan baru berlaku setelah pemilik meninggal. Pelaksanaan pewarisan hak atas tanah harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan untuk menjamin kepastian hukum setiap peralihan hak wajib didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 19 UUPA. Selaras dengan itu, Pasal 4 ayat (1) UU PPh 2016 menyatakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dikenai pajak; namun Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b mengecualikan hibah dan warisan dari objek PPh, sehingga meskipun menambah kemampuan ekonomis penerima, keduanya bukan objek pajak.²

Warisan mencakup semua jenis kekayaan, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Meskipun pada prinsipnya bukan objek pajak, status pembagian warisan harus diperhatikan. Jika warisan belum dibagikan dan masih terdaftar atas nama orang yang meninggalkan warisan, maka harta tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan pewaris dan dikenai pajak terutang (jika ada). Jika warisan sudah dibagikan kepada ahli waris, harta itu tidak lagi dikenai pajak. Agar warisan baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dikecualikan dari objek pajak, ada dua syarat utama: Pewaris dan ahli waris adalah keluarga sedarah yang berada dalam garis keturunan lurus satu derajat; dan harta Pewaris bersama ahli waris termasuk dalam keluarga sedarah yang berada pada garis keturunan lurus tingkat pertama. serta pajak terutang atas harta itu telah dilunasi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, warisan yang diserahkan dapat dikenai pajak. Menurut Pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1994, Pajak Penghasilan

² Benny Oktario, Neneng Oktarina, *Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris Dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 04., No. 02. Juli-Desember 2019, h. 118-120.

dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak, sehingga bersifat subjektif dan baru dikenakan saat wajib pajak menerima penghasilan, termasuk dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; dalam hal ini pajaknya bersifat final.³

Secara normatif, warisan tidak termasuk ke dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Namun demikian, pengecualian tersebut tidak berlaku secara otomatis. Untuk memperoleh manfaat pengecualian, ahli waris diwajibkan menempuh prosedur administratif dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam UU PPh, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen Pajak). Persyaratan tersebut menjadi dasar hukum sekaligus legitimasi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menerbitkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh sebagai bukti administratif pengecualian pajak. Pertama, pengajuan permohonan resmi oleh ahli waris merupakan syarat utama. Permohonan ini wajib dilengkapi dengan dokumen identitas, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari ahli waris yang bersangkutan.

Selain itu, identitas pewaris juga harus disertakan untuk memudahkan verifikasi hubungan hukum kewarisan. Kedua, dokumen kepemilikan objek warisan harus dilampirkan, misalnya berupa sertifikat tanah atau dokumen resmi lain yang menunjukkan status kepemilikan harta peninggalan pewaris. Dokumen ini berfungsi memastikan bahwa objek yang diajukan memang merupakan bagian dari harta warisan, sehingga DJP dapat melakukan verifikasi dengan jelas. Ketiga, akta atau surat keterangan waris dari pejabat berwenang (notaris, pengadilan, maupun kepala desa/lurah sesuai ketentuan adat dan hukum positif) wajib dilampirkan. Dokumen ini berfungsi untuk menetapkan siapa saja yang berhak sebagai ahli waris. Dalam hal terdapat lebih dari satu ahli waris, maka diperlukan tambahan surat pernyataan pembagian waris atau pernyataan persetujuan bersama antar ahli waris. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya sengketa internal di kemudian hari dan menjamin keabsahan permohonan.

Keempat, dari sisi kepatuhan perpajakan, terkadang diminta Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang menyatakan bahwa pewaris tidak memiliki tunggakan kewajiban pajak. DJP pada prinsipnya tidak akan menerbitkan SKB apabila masih terdapat kewajiban pajak pewaris yang belum dipenuhi. Sejalan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, persyaratan ini telah banyak diintegrasikan ke dalam sistem informasi perpajakan elektronik, sehingga verifikasi data dapat dilakukan secara langsung. Kelima, ahli waris juga perlu melampirkan dokumen tambahan yang diperlukan, salah satunya yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) terakhir, bukti pelunasan PBB, serta Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pewaris. Seluruh dokumen tambahan ini bertujuan untuk memperkuat verifikasi kepemilikan serta memastikan tidak ada persoalan perpajakan yang tertinggal. Dari rangkaian persyaratan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama pemenuhan syarat adalah untuk:

1. Menjamin bahwa objek yang diajukan benar-benar merupakan harta warisan sah milik pewaris;

³ *Ibid*, h. 121.

2. Memastikan ahli waris yang mengajukan permohonan memiliki kedudukan hukum yang sah;
3. Menegaskan bahwa pewaris maupun ahli waris tidak memiliki kewajiban perpajakan yang tertunggak; dan
4. Memberikan landasan administratif bagi DJP dalam menerbitkan SKB sebagai jaminan kepastian hukum.

Dengan demikian, terpenuhinya seluruh persyaratan penerbitan SKB PPh atas harta waris berupa tanah dan/atau bangunan menjadi langkah krusial dalam menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan bagi ahli waris, serta memperlancar proses peralihan hak atas tanah dan bangunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prosedur Penerbitan SKB PPh atas Harta Waris Tanah dan/atau Bangunan

Setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi oleh ahli waris, tahap berikutnya adalah pelaksanaan prosedur penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh. Prosedur ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengecualian pajak atas harta warisan tidak disalahgunakan. Proses dimulai dari pengajuan permohonan resmi oleh ahli waris ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili atau tempat terdaftarnya wajib pajak. Dalam perkembangan terkini, permohonan juga dapat dilakukan melalui sistem administrasi elektronik DJP (Coretax), meskipun implementasinya masih terbatas di daerah tertentu.

Setelah permohonan diajukan, petugas pajak akan melakukan verifikasi administratif atas seluruh dokumen yang disertakan. Tahap ini mencakup pengecekan identitas ahli waris dan pewaris, akta atau surat keterangan waris, bukti kepemilikan objek (sertifikat tanah atau bangunan), serta dokumen perpajakan seperti SPPT PBB, bukti pembayaran pajak, atau SPT Tahunan pewaris. Apabila terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian, permohonan dapat dikembalikan untuk dilengkapi terlebih dahulu. Jika verifikasi administratif dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke tahap penelaahan substansi. Pada tahap ini, petugas pajak menilai apakah pewaris benar-benar tidak memiliki kewajiban perpajakan yang tertunggak, apakah objek yang dimohonkan sesuai dengan kategori harta waris yang dikecualikan dari PPh, serta apakah pembagian waris dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis substansi ini merupakan titik krusial yang menentukan apakah permohonan dapat disetujui atau ditolak.

Apabila hasil penelaahan menyatakan bahwa semua syarat telah terpenuhi, KPP akan menerbitkan SKB PPh pada jangka waktu tertentu tertentu, biasanya selambat-lambatnya dalam tiga hari kerja sejak proses pengajuan dinyatakan lengkap. SKB yang diterbitkan kemudian memiliki kedudukan sebagai dasar hukum yang menegaskan bahwa pengalihan hak atas tanah maupun bangunan yang diperoleh melalui warisan tidak dibebankan dengan PPh. Dokumen ini selanjutnya digunakan oleh ahli waris sebagai lampiran dalam prosedur perubahan nama kepemilikan di Kantor Pertanahan atau sebagai persyaratan dalam pembuatan akta di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, dalam praktiknya, prosedur penerbitan SKB tidak selalu berjalan sesuai ketentuan. Beberapa kendala yang sering muncul di antaranya:

1. Dokumen permohonan tidak lengkap atau tidak konsisten, sehingga memperlambat proses verifikasi.

2. Perbedaan interpretasi pejabat pajak terkait status harta waris, terutama dalam hal pembagian waris yang melibatkan banyak ahli waris.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewajiban administratif meskipun warisan dikecualikan dari PPh. Banyak ahli waris berasumsi bahwa tidak diperlukan pengurusan SKB, padahal instansi pertanahan dan PPAT tetap mensyaratkan dokumen ini.
4. Lemahnya koordinasi antarinstansi, misalnya antara DJP, BPN, dan PPAT, sehingga menimbulkan ketidaksinkronan dalam praktik administrasi.

Terkait mekanisme perpajakan, dengan tujuan agar ahli waris dapat dibebaskan dari kewajiban membayar PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 mensyaratkan dilengkapinya Surat Keterangan Bebas (SKB). Selain itu, Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2015 mengharuskan ahli waris mengajukan permohonan penerbitan SKB PPh terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pewaris terdaftar atau berdomisili agar penghasilan warisan tidak dikenai pajak. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009 menetapkan bahwa Kepala KPP harus memberikan keputusan atas permohonan SKB untuk pengalihan hak karena warisan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan lengkap diterima; jika tidak ada keputusan dalam jangka waktu itu, permohonan dianggap disetujui dan Kepala KPP wajib menerbitkan SKB PPh paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu tersebut.⁴

Secara garis besar, Surat Edaran tidak bersifat mengikat secara hukum kepada publik meskipun tetap memiliki nilai hukum dan mengikat secara internal bagi pejabat administrasi negara. Surat Edaran berfungsi sebagai penjelas atau panduan teknis atas peraturan yang berlaku dan karenanya tidak diperkenankan bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku pemerintah. Posisi Surat Edaran bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan alat administratif internal. Jika ditemukan Surat Edaran yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, instansi penerbit dapat mencabutnya atau pihak terkait dapat meminta pencabutan. Idealnya, pemungutan pajak dilakukan dengan biaya serendah mungkin hingga dana pajak masuk ke kas negara. Artinya pemungutan disebut efisien bila biaya administrasi (*cost of taxation*) yang muncul rendah. Biaya ini meliputi beban yang dapat dinilai secara finansial (*tangible*) maupun yang bersifat nonmoneter (*intangible*) yang ditanggung wajib pajak saat memenuhi kewajiban dan memanfaatkan hak perpajakan.

Menurut Cedric Sandford, komponen utama *cost of taxation* meliputi: *Fiscal Cost* (biaya nyata bernilai uang terkait kewajiban pajak), *Time Cost* (biaya waktu untuk menjalankan kewajiban dan hak perpajakan), serta *Psychological Cost* (beban psikologis seperti stres atau kecemasan akibat proses administrasi pajak). Mengacu pada definisi efisiensi dalam KBBI dalam pelaksanaan tugas melalui langkah yang optimal tanpa menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan biaya pemungutan pajak dapat dianggap efisien bila *cost of taxation* rendah. Namun, pada

⁴ Khoulood Beby Bestiani, *Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atas Warisan Ditinjau Dari Asas Kemudahan Administrasi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta)*, h. 31.

praktik penerbitan SKB PPh untuk warisan, beban administratif justru relatif tinggi.⁵ Hal ini terlihat dari Time Cost yang dialami ahli waris, karena proses penerbitan SKB PPh untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sering melebihi batas tiga hari yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2009, bahkan kadang sampai sebulan. Akibatnya, ahli waris kehilangan waktu berharga hanya untuk menunggu SKB, padahal waktu adalah sumber daya terbatas yang harus dimanfaatkan secara efisien. Dari sisi *Psychological Cost*, lamanya proses juga menimbulkan kecemasan dan ketidaktenangan bagi ahli waris dan PPAT pendamping, terutama saat ahli waris ingin segera mendaftarkan aset warisan namun terhambat oleh administrasi yang lama.

Prinsip *Convenience of Payment* menuntut pemungutan pajak dilakukan pada waktu dan kondisi yang nyaman bagi wajib pajak, tetapi pada praktik penerbitan SKB PPh untuk warisan prinsip ini belum terpenuhi. Keterlambatan SKB menyebabkan kerugian, misalnya ahli waris tidak bisa segera menjual tanah meskipun sudah ada kesepakatan, sehingga transaksi berisiko batal karena pembeli tidak mau menunggu. Kerugian lain muncul ketika ahli waris kehilangan peluang pengembangan usaha karena tanah warisan belum dapat digunakan sebagai jaminan bank. Dengan demikian, prosedur yang berbelit mengakibatkan kerugian waktu, kesempatan, dan kenyamanan. Asas *Simplicity* menekankan bahwa prosedur perpajakan harus sederhana, jelas, cepat, mudah dipahami, dan tidak memberatkan wajib pajak prinsip yang juga tercermin dalam pelayanan publik menurut Mustaqiem (kesederhanaan, jaminan kepastian, perlindungan keamanan, transparansi, efisiensi, keadilan, serta ketepatan waktu. Dalam konteks asas dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi karena warisan kesederhanaan seharusnya diterapkan agar ahli waris tidak terbebani oleh proses administrasi yang rumit.

KESIMPULAN

Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas harta waris tanah dan/atau bangunan mensyaratkan kelengkapan dokumen administratif dan legal, seperti identitas pewaris dan ahli waris, akta atau surat keterangan waris, bukti kepemilikan, serta dokumen perpajakan yang menunjukkan tidak adanya tunggakan. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin kejelasan status hukum ahli waris maupun objek warisan, serta mencegah sengketa dan penyalahgunaan fasilitas bebas pajak. Prosedur penerbitan SKB telah diatur melalui peraturan perundang-undangan dengan mekanisme pengajuan permohonan di KPP, verifikasi, penelaahan, hingga penerbitan SKB sebagai dasar balik nama di BPN atau akta PPAT. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, terutama terkait kelengkapan dokumen, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan layanan administrasi elektronik. Secara normatif regulasi sudah memberikan dasar kepastian hukum, tetapi dalam pelaksanaan masih diperlukan penguatan agar kepastian hukum benar-benar terjamin.

⁵ *Ibid*, h. 35-40.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009.
Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2015.

JURNAL

Beby Bestiani Khoulood, *Implementasi Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Atas Warisan Ditinjau Dari Asas Kemudahan Administrasi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Kota Yogyakarta).*
Mertokusumo Sudikno , *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Univeristas Terbuka, Jakarta, 1998.
OktarioBenny , Neneng Oktarina, *Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Waris Dan Hibah Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kota Padang*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 04., No. 02. Juli-Desember 2019.
Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
Rahayu, N. (2021). *Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
Siahaan, M. P. (2020). *Hukum Pajak Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sutedi, A. (2018). *Hukum Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: Sinar Grafika.

KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

IRFAN HIDAYAT

Universitas Narotama

irfanhi62dayat@gmail.com

ABSTRACT

The execution of criminal verdicts that have permanent legal force is a crucial stage in the criminal justice system, which serves to ensure legal certainty while upholding victims' rights. This research aims to examine the mechanism and procedure for the execution of final criminal verdict (*inkracht van gewijsde*). The execution of criminal verdicts is an important stage in the criminal justice system because it confirms the enforceability of court decisions while ensuring the achievement of legal certainty. In the context of criminal judgment execution, legal certainty not only protects the rights of victims and convicts but also reflects fair and effective law enforcement. In order for the execution to run in accordance with legal provisions, an in-depth understanding of the legal basis, formal procedures, and principles governing the rights and obligations of all parties involved is required. By using normative legal research methods as well as approaches based on laws and regulations and legal concepts, this study examines the mechanisms and procedures for the execution of criminal decisions that have permanent legal force.

Keywords: *Legal Certainty, Criminal Decision, Inkracht Van Gewijsde, Execution*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana merupakan tahap penutup dalam proses peradilan pidana dalam menegakkan hukum sekaligus memastikan kepastian hukum. Putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak hanya menjadi keputusan pengadilan yang bersifat final, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang wajib dijalankan secara efektif oleh aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan pidana sering menemui berbagai hambatan, baik yang bersifat administratif maupun yuridis, sehingga berpotensi mengganggu terwujudnya kepastian hukum bagi negara, korban, maupun terpidana. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme yang tegas serta prosedur yang sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan agar putusan pengadilan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar memberikan efek yang

nyata.¹ Kepastian hukum dalam konteks ini merujuk pada jaminan bahwa setiap putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan dijalankan sesuai prosedur tanpa adanya penyimpangan yang merugikan pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rumusan Masalah

Apa saja mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta literatur hukum yang relevan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian guna memahami struktur, prinsip, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai konsep, asas, dan teori hukum yang berkembang dalam literatur maupun pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta menghasilkan analisis yang sistematis terhadap norma hukum yang berlaku..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana

Kepastian hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum harus disusun secara jelas dan dapat dipahami oleh para subjek hukum agar mampu menyesuaikan tindakannya sesuai dengan aturan yang berlaku serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari negara dalam menggunakan kekuasaan. Prinsip ini berlaku baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Pada perkembangan selanjutnya, asas kepastian hukum dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum atau *rule of law*. Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan diundangkan secara tegas. Kejelasan ini diperlukan agar norma hukum dapat diterapkan secara logis tanpa menimbulkan penafsiran ganda yang berpotensi

¹ Rafi'ah Nafida Zalna, Ismawati Septiningsih, *Kajian Kendala Eksekusi Pidana Berdasarkan Sema Nomor 1 Tahun 2011 Dengan Pasal 270 KUHP*, Volume 10 Issue 4, 2022, h. 707-709,

menimbulkan ketidakpastian. Dengan demikian, kepastian hukum memastikan tidak adanya pertentangan norma maupun konflik aturan dalam masyarakat.²

Sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia yang menjamin setiap tindakan hukum dapat diprediksi, konsisten, dan tidak bersifat sewenang-wenang. Dalam konteks pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), prinsip ini menekankan perlunya pelaksanaan putusan secara konsisten, adil, dan sesuai prosedur yang diatur. Putusan pidana yang telah final harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya Jaksa sebagai eksekutor, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 270 hingga Pasal 276 Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Proses eksekusi dimulai dari penerbitan perintah eksekusi, pemberitahuan kepada terpidana, pelaksanaan tindakan eksekusi, hingga pencatatan dan pelaporan hasil eksekusi kepada pengadilan yang memerintahkan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh koordinasi antar lembaga, ketersediaan sumber daya, dan prosedur administratif yang efektif. Dalam praktiknya, berbagai hambatan dapat muncul, seperti keterlambatan administratif, keterbatasan fasilitas di lembaga pemasyarakatan, serta risiko pelarian terpidana sebelum eksekusi dilakukan.

Dasar hukum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan pada mulanya diatur dalam ketentuan HIR, khususnya Pasal 324 sampai dengan Pasal 333. Aturan tersebut berlaku sejak masa kolonial Belanda dan ditujukan bagi golongan pribumi. Pasal 325 HIR, misalnya, menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu yang diatur secara khusus. Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai tata cara eksekusi pidana juga dijabarkan dalam Pasal 325a HIR yang secara spesifik mengatur mengenai pelaksanaan pidana berupa denda dan perampasan barang. Jika diperhatikan secara seksama, terdapat persamaan dan perbedaan di antara kedua pasal tersebut. Persamaannya terletak pada prinsip bahwa jaksa merupakan eksekutor terhadap setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan perbedaannya, Pasal 325 HIR mengatur eksekusi terhadap pidana mati, penjara, maupun kurungan, sementara Pasal 325a HIR mengatur eksekusi pidana denda serta perampasan barang-barang tertentu.³

Sejalan dengan perkembangan hukum nasional, ketentuan tersebut kemudian dikodifikasikan dalam KUHP khususnya pada Bab XIX yang memuat Pasal 270 hingga Pasal 276 KUHP. Pasal 270 KUHP menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewenangan kejaksaan setelah panitera pengadilan menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, jenis pidana yang dijatuhkan memiliki mekanisme eksekusi yang berbeda, seperti pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 KUHP, pidana penjara berurutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 272 KUHP, pidana denda yang diatur dalam Pasal 273 KUHP, perampasan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP, hingga pidana bersyarat sebagaimana yang diatur Pasal 277

² Erik Claes, dkk, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009, h. 92–93.

³ Allan Rouwman Supit, *Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 7/Ags/2016, h. 118.

KUHAP. Dalam sejarahnya, pelaksanaan pidana mati juga mengalami perubahan. Awalnya, Pasal 11 KUHPidana mengatur pelaksanaan hukuman mati dengan cara digantung. Namun, sejak masa pendudukan Jepang hingga keluarnya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati diubah menjadi dengan cara ditembak mati. Ketentuan tersebut hingga kini tetap berlaku sebagai dasar hukum yang menjamin adanya kepastian dalam prosedur pelaksanaan pidana mati.⁴

Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan putusan pidana di Indonesia diatur antara lain: KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 mengenai SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Keempat instrumen hukum tersebut menjadi pedoman yuridis dalam memastikan pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan tahap penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang berfungsi menegakkan keadilan dan memastikan putusan pengadilan dilaksanakan secara efektif.

Mekanisme Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana

Eksekusi putusan pengadilan pidana merupakan pelaksanaan amar atau perintah hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan kata lain, ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana oleh pengadilan, maka negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban melaksanakan putusan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari proses persidangan yang dijalankan sesuai prosedur hukum acara pidana. Melalui mekanisme persidangan yang diatur dalam KUHAP, status hukum seorang terdakwa dapat diputuskan. Berdasarkan Pasal 182 ayat (2) huruf c KUHAP, setelah pemeriksaan, pembelaan, dan tuntutan selesai, ketua majelis hakim menutup persidangan dengan kemungkinan untuk dibuka kembali atas kewenangan hakim atau permintaan penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum yang disertai alasan.

Dalam KUHAP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 11, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dibacakan dalam sidang terbuka, baik berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai tata cara yang berlaku. Suatu putusan baru dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada lagi upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali yang dapat diajukan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP, yang menjadi salah satu aspek penting dalam studi hukum acara pidana. Dasar pengambilan putusan harus merujuk pada surat dakwaan, tuntutan jaksa, serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah sidang ditutup, hakim bermusyawarah secara tertutup untuk mengambil keputusan, dimulai dari hakim termuda hingga tertua, dengan ketua majelis memberikan pendapat terakhir. Pertimbangan hakim dapat meringankan atau

⁴ *Ibid*, h. 119-121.

memberatkan terdakwa, namun tetap harus berlandaskan fakta persidangan dan disertai alasan yang logis. Hasil musyawarah pada prinsipnya diambil berdasarkan mufakat bulat. Namun, jika tidak tercapai, putusan diambil melalui suara terbanyak, dan apabila masih tidak memungkinkan, maka dipilih pendapat yang paling menguntungkan terdakwa. Setiap putusan selalu diawali dengan frasa: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, yang memiliki makna filosofis berbeda dengan sekadar berdasar undang-undang atau kepentingan duniawi.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana menjadi tanggung jawab jaksa. Oleh karena itu, panitera wajib menyerahkan salinan putusan kepada jaksa untuk dilaksanakan. Apabila putusan berupa perampasan kemerdekaan, tanggung jawab hakim tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan saja, melainkan tetap mengawasi agar pelaksanaannya dilakukan sesuai asas kemanusiaan dan keadilan, sehingga tujuan pemidanaan tercapai, yakni mengembalikan terpidana menjadi warga yang taat hukum. KUHAP hanya mengatur secara terbatas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, yakni dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Ketentuan tersebut mencakup pelaksanaan putusan oleh jaksa, tata cara pidana mati, pidana berturut-turut, pembayaran denda, pengelolaan barang bukti, ganti kerugian, biaya perkara, hingga pelaksanaan pidana bersyarat. Intinya, pelaksanaan putusan yang sudah final berada di bawah kewenangan jaksa, sesuai Pasal 270 KUHAP maupun dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 36 ayat (1). Dalam praktiknya, Kejaksaan Agung telah mengeluarkan berbagai aturan teknis, termasuk surat edaran dan keputusan jaksa agung, guna memperlancar eksekusi putusan. Misalnya, prosedur pelaksanaan pidana mati dilakukan melalui regu tembak dengan standar tertentu, sementara pelaksanaan pidana penjara atau kurungan dilakukan dengan surat perintah pelaksanaan putusan yang kemudian menyerahkan terpidana ke lembaga pemasyarakatan.⁵

Selain itu, pelaksanaan putusan pengadilan memiliki perbedaan dengan pelaksanaan penetapan pengadilan. Dalam KUHAP eksekusi putusan diatur pada Bab XIX Pasal 270–276. Menurut Pasal 270 KUHAP, putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa, sementara pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP juga menjadi kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum. Selain itu, eksekusi putusan pengadilan juga perlu dibedakan dengan pelaksanaan pidana, meskipun keduanya termasuk dalam ranah Hukum Eksekusi Pidana atau Hukum Penitensier. Suatu putusan baru dapat dieksekusi apabila telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yakni ketika:⁶

1. terdakwa maupun penuntut umum menerima putusan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung;
2. tenggat pengajuan upaya hukum luar biasa (*verzet*, *banding*, atau *kasasi*) telah lewat;
3. permohonan *verzet* diajukan namun pemohon tidak hadir kembali di sidang;
4. permohonan *banding* atau *kasasi* dicabut;
5. adanya permohonan grasi tanpa disertai permintaan penundaan eksekusi.

⁵ Fiona L. Pelafu, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017, h. 87-89.

⁶ Bambang Dwi Baskoro, SH.M.HUM, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, 2006, h. 1-3.

Dalam Pasal 270 KUHAP menegaskan bahwa jaksa bertanggung jawab atas eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 274–275 KUHAP, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara perkara perdata dan dibebankan secara berimbang kepada para terdakwa. Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis pidana terdiri atas pidana pokok (mati, penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan (pencabutan hak, perampasan barang, pengumuman putusan hakim). Pelaksanaan masing-masing pidana dilakukan oleh lembaga berbeda, misalnya regu tembak untuk pidana mati, lembaga pemasyarakatan untuk penjara/kurungan/tutupan, serta jaksa untuk pidana denda dan perampasan barang.

Adapun pidana denda harus dibayar dalam jangka waktu satu bulan, dapat diperpanjang satu bulan lagi jika ada alasan kuat, kecuali untuk acara pemeriksaan cepat yang harus segera dilunasi. Bila pidana denda disertai subsidair kurungan, terpidana dapat membayar sebagian dan menjalani sisanya dengan pidana kurungan. Sementara itu, pelaksanaan ganti rugi mengikuti tata cara perdata, dan biaya perkara dibebankan kepada terpidana atau bersama-sama apabila melibatkan lebih dari satu orang. Untuk barang bukti, jaksa berwenang melelang, memusnahkan, atau mengelolanya sesuai putusan hakim. Dengan demikian, jelas bahwa pelaksanaan putusan pengadilan sepenuhnya berada dalam tanggung jawab jaksa. Oleh karena itu, jaksa dituntut memahami secara menyeluruh prosedur eksekusi agar pelaksanaan putusan berjalan efektif, adil, dan sesuai hukum acara pidana yang berlaku.⁷

Dalam tahapan eksekusi, menandai fase akhir dalam sistem peradilan pidana setelah proses persidangan selesai. Pelaksanaan putusan pidana melibatkan beberapa lembaga sesuai kewenangannya. Jaksa Penuntut Umum (JPU) memegang peran utama dalam mengeksekusi pidana seperti penjara, denda, atau perampasan barang bukti, serta melakukan koordinasi dengan lembaga lain bila diperlukan. Kepolisian berfungsi sebagai pengawal pelaksanaan, terutama dalam eksekusi pidana mati, pengosongan rumah, maupun penangkapan kembali terdakwa yang melarikan diri. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) bertugas menerima narapidana berdasarkan surat eksekusi dari JPU sekaligus menjalankan fungsi pembinaan. Adapun jenis eksekusi pidana sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:⁸

1. Pidana Pokok, meliputi pidana penjara, pidana mati, dan pidana denda.
2. Pidana Tambahan, seperti perampasan barang hasil tindak pidana serta pencabutan hak tertentu.
3. Pidana Tambahan khusus, misalnya pengumuman putusan hakim di media atau pembubaran badan hukum dalam kasus korporasi. Selain itu, eksekusi juga mencakup pengelolaan barang bukti yang dapat dikembalikan, dimusnahkan, atau dirampas untuk negara.

Secara prosedural, eksekusi baru dapat dilakukan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali untuk eksekusi sementara yang diatur undang-undang. Berdasarkan Pasal

⁷ *Ibid*, h. 89-92.

⁸ <https://perqara.com/blog/eksekusi-putusan-pengadilan-dalam-kasus-pidana/?utm>, diakses pada Tanggal 14 September 2025.

270 KUHAP, eksekusi dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tahapan eksekusi meliputi:

1. penetapan putusan inkracht, yakni setelah habisnya masa pengajuan upaya hukum atau ketika upaya hukum telah ditolak;
2. pengiriman salinan putusan oleh panitera ke kejaksaan;
3. penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (SP3P) oleh jaksa, yang dilengkapi dokumen pendukung;
4. koordinasi teknis apabila menyangkut eksekusi khusus seperti pidana mati atau perampasan aset;
5. pelaksanaan eksekusi sesuai jenis pidana yang dijatuhkan; dan
6. penyusunan berita acara eksekusi sebagai dokumen resmi yang disampaikan ke pengadilan sekaligus menjadi arsip kejaksaan.

Bidang hukum yang mengatur pelaksanaan pidana ini dikenal sebagai Hukum Penitensier, yaitu cabang hukum yang membahas tujuan, efektivitas, serta organisasi lembaga pemidanaan. Menurut para ahli seperti J.M. van Bemmelen, P.A.F. Lamintang, dan S.R. Sianturi, hukum penitensier mencakup norma-norma mengenai pemidanaan, penindakan, maupun kebijakan tertentu agar terpidana menyadari kesalahannya. Lembaga penitensier dibagi menjadi tiga kategori:⁹

1. Lembaga Pemidanaan, meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan, pidana bersyarat, pemberatan/pengurangan pidana, serta lembaga pemasyarakatan.
2. Lembaga Penindakan, seperti pendidikan paksa, penutupan terpisah, kerja paksa negara, hingga reglement untuk penderita gangguan jiwa.
3. Lembaga Kebijaksanaan, misalnya pengembalian kepada orang tua/wali, pembebasan bersyarat, izin keluar lapas setelah jam kerja, grasi, amnesti, abolisi, maupun remisi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang menentukan efektivitas putusan pengadilan. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila eksekusi dilakukan secara adil, konsisten, dan sesuai prosedur, sehingga hak-hak negara, korban, maupun terpidana tetap terlindungi. Mekanisme eksekusi yang melibatkan penerbitan perintah pengadilan, pemberitahuan kepada terpidana, pelaksanaan oleh jaksa sebagai eksekutor, hingga pencatatan hasil eksekusi, menunjukkan adanya tata cara yang jelas dan terstruktur. Namun, praktik pelaksanaan masih menghadapi kendala, baik dari sisi administratif, sarana prasarana, maupun risiko pelarian terpidana. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan koordinasi antarinstansi, penyempurnaan regulasi, serta penguatan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung agar eksekusi berjalan efektif. KUHAP menegaskan peran jaksa sebagai pelaksana eksekusi putusan pidana, sehingga kepastian hukum bukan hanya sekadar aspek administratif, tetapi merupakan bagian integral dari penegakan hukum yang memastikan putusan pengadilan benar-benar terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan serta meminimalisir potensi konflik kewenangan.

⁹ *Ibid*, h. 2-5.

Dalam menjatuhkan putusan, baik berupa pemidanaan, pembebasan, maupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, hakim diharapkan benar-benar memperhatikan surat dakwaan jaksa serta seluruh fakta, keadaan, dan alat bukti yang terungkap di persidangan, khususnya hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Karena pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tanggung jawab jaksa, maka eksekusi putusan tersebut hendaknya dijalankan sesuai prosedur yang berlaku agar proses pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai ketentuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Jaksa Agung No. PER-036/A/JA/09/2011 mengenai SOP Penanganan Perkara
Tindak Pidana Umum

JURNAL

Claes Erik, dkk, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009.
Dwi Baskoro Bambang, *Buku Ajar Hukum Eksekusi Pidana*, 2006.
L. Pelafu Fiona, *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
Nafida Zalna Rafi'ah, Ismawati Septiningsih, *Kajian Kendala Eksekusi Pidana Berdasarkan
Sema Nomor 1 Tahun 2011 Dengan Pasal 270 KUHP*, Volume 10 Issue 4, 2022.
Rouwman Supit Allan, *Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum
Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum, Vol.
IV/No. 7/Ags/2016.

MEDIA ELEKTRONIK

https://perqara.com/blog/eksekusi-putusan-pengadilan-dalam-kasus-pidana/?utm_, diakses
pada Tanggal 14 September 2025.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>